



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 191/G/2019/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

PT. BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk., berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 6 Juli 2006, yang dibuat dihadapan Triska Damayanti, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 122 tanggal 18 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, berkantor pusat di Jl. Sunset Road No. 5, Badung, Bali dan berkantor representatif di Wisma Keiai, Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 3, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Jap Owen Ronadhi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama dan Lily Hidayat, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wakil Direktur Utama berkantor pusat di Jl. Sunset Road No. 5, Badung, Bali dan berkantor representatif di Wisma Keiai, Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 3, Jakarta Pusat, sebagai Pimpinan Konsorsium Smart ERP dan sebagai Perwakilan Para Anggota Konsorsium Smart ERP, yaitu Smart Telecom, CETC International Co., Ltd., CETC Satellite Navigation Operation Service Co., Ltd., Hebei far-East Communication System Engineering Co., Ltd., berdasarkan Perjanjian Konsorsium Akta Nomor 115 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dihadapan

Halaman 1 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 2066 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dihadapan Widya Agustyna, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019 telah memberikan Kuasa kepada Rinny Ariany, S.H., M.H., Asrah, S.H., Asenar, S.H., Yohanes Memory Mangi Sa'pang, S.H., LL.M., Gabriel Christo Tonaas Mukuan, S.H., LL.M., Devryanto Silvester Panggalo, S.H., Yoshua Putra Perdana, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor ANG, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN SISTEM JALAN

BERBAYAR ELEKTRONIK PROVINSI DKI JAKARTA,

berkedudukan di Jl. Taman Jati Baru, No. 1, Jakarta Pusat 10150, dalam perkara ini memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-01/M.1/Gtn.1/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019, kepada Warih Sadono, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku Pengacara Negara, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. Rahimah, SH., MH., Jaksa Pengacara Negara;
2. Misbah, SH., Jaksa Pengacara Negara;
3. Nurmala Sari, SH., MH., Jaksa Pengacara Negara;
4. Sru Astuti, SH., Jaksa Pengacara Negara;
5. Deliana, SH., MH., Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,

Halaman 2 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di HR. Rasuna Said No. 2, Jakarta Selatan, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191/PEN-DIS/2019/PTUN.JKT, tanggal 27 September 2019 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191/PEN-MH/2019/PTUN.JKT, tanggal 27 September 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191/PEN-PPJS/2019/PTUN.JKT, tanggal 27 September 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 30 September 2019 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 22 Oktober 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara, mendengarkan Saksi dan Ahli Para Pihak serta mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 September 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 September 2019, dengan Register Perkara Nomor : 191/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Oktober 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019 (selanjutnya disebut "KEPUTUSAN TUN").

B. Tentang Objek Gugatan Yang Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa KEPUTUSAN TUN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU 51/2009 ") jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014"), yaitu:

(1) merupakan penetapan tertulis, bukan saja karena KEPUTUSAN TUN dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas:

- (a) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, yakni Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta (*in casu* TERGUGAT);
- (b) maksud serta mengenai hal apa isi KEPUTUSAN TUN yakni Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik;
- (c) kepada siapa KEPUTUSAN TUN tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yakni Konsorsium Smart ERP dengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk., sebagai Pimpinan Konsorsium dan PT Smart Telecom, CETC International Co., Ltd., CETC Satellite Navigation Operation Service Co., Ltd., Hebei Far-

Halaman 4 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

East Communication System Engineering Co., Ltd., sebagai anggota konsorsium (*in casu* PENGGUGAT);

dalam hal KEPUTUSAN TUN dianggap bukan penetapan tertulis karena dikirimkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui surat elektronik (email), maka KEPUTUSAN TUN tetap tergolong sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan tindakan faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 87 butir (a) UU 30/2014 dimana TERGUGAT melakukan tindakan pembatalan atas Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

(2) dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir 8 UU 51/2009) yakni Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta (*in casu* TERGUGAT);

(3) berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Perbuatan Hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain dalam hal ini Konsorsium Smart ERP dengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk., sebagai Pimpinan Konsorsium dan PT Smart Telecom, CETC International Co., Ltd., CETC Satellite Navigation Operation Service Co., Ltd., Hebei Far-East Communication System Engineering Co., Ltd., sebagai anggota konsorsium (*in casu* PENGGUGAT);

Halaman 5 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan/ditetapkan dalam KEPUTUSAN TUN tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik;
- (5) bersifat individual, artinya KEPUTUSAN TUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, yakni Konsorsium Smart ERP dengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk., sebagai Pimpinan Konsorsium dan PT Smart Telecom, CETC International Co., Ltd., CETC Satellite Navigation Operation Service Co., Ltd., Hebei Far-East Communication System Engineering Co., Ltd., sebagai anggota konsorsium (*in casu* PENGGUGAT);
- (6) bersifat final, dimana tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya agar berlaku, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

C. Tentang Upaya Administratif

1. Bahwa dalam UU 30/2014 mengatur sebagai berikut:

"Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. Keberatan; dan*
 - b. Banding.*

Halaman 6 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*



- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
 - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
 - (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
 - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif sebagai berikut:

- (1) Upaya Administratif Keberatan

Bahwa atas pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta, PENGUGAT telah mengajukan keberatan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta dengan mengirimkan Surat Nomor 004/SMART-ERP/VIII/19 Tanggal 12 Agustus 2019 perihal Keberatan terhadap Pembatalan Proses Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

Atas surat PENGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT mengirimkan tanggapannya yang pada intinya menolak keberatan dari PENGUGAT melalui surat TERGUGAT Nomor 36/PPBJ-SJBE/SKRT/U/VIII/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 perihal Tanggapan atas Keberatan Pembatalan Lelang.

(2) Upaya Administratif Banding Administratif

Bahwa PENGUGAT telah mengajukan banding yang ditujukan langsung kepada atasan TERGUGAT yang dalam hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui Surat Nomor 005/SMART-ERP/VIII/19 Tanggal 28 Agustus 2019 perihal Banding Administratif atas Keputusan Pembatalan Proses Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

Atas Banding Administratif tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerbitkan surat Nomor surat Nomor 3886/-077.921 Tanggal 10 September 2019 perihal Jawaban atas Banding Administratif, yang pada intinya menolak banding administratif dari PENGUGAT.

3. Merujuk kepada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif

Halaman 9 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka PENGUGAT terbukti telah menempuh upaya administratif sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang menerima, memeriksa dan memutus Gugatan a quo.

D. Tentang Dasar dan Alasan Gugatan terhadap KEPUTUSAN TUN

- (1) Bahwa TERGUGAT dalam KEPUTUSAN TUN telah menetapkan Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik.
- (2) Bahwa dampak dari KEPUTUSAN TUN menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian yang besar karena selama mengikuti proses lelang pembangunan sistem jalan berbayar elektronik, PENGUGAT telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengikuti pelelangan, termasuk pembangunan fasilitas dalam rangka pembuktian teknologi yang akan diusulkan.
- (3) Bahwa tindakan TERGUGAT nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi PENGUGAT sehingga PENGUGAT berkepentingan mengajukan gugatan ini.

E. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 25 September 2019 telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 5/1986"), yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan memakai patokan tanggal diterbitkannya KEPUTUSAN TUN oleh TERGUGAT, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2019 sudahlah pasti bahwa Gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU 5/1986;

Halaman 10 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Tentang Fakta - Fakta yang Mendasari Diajukannya Gugatan a quo

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 TERGUGAT melaksanakan proses prakualifikasi untuk pembangunan sistem jalan berbayar elektronik dengan menerbitkan Dokumen Prakualifikasi Secara Elektronik Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Nomor 01/PPBJ-SJBE/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017;
2. Bahwa dalam proses prakualifikasi di atas, peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) sehingga TERGUGAT melakukan prakualifikasi ulang dengan menerbitkan Dokumen Prakualifikasi Secara Elektronik Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Nomor 2/PPBJ-SJBE/U/II/2018 tanggal 17 Januari 2018;
3. Bahwa berdasarkan proses prakualifikasi ulang tersebut ditetapkan 3 (tiga) peserta lulus dalam tahap prakualifikasi ulang yaitu:
 - a. Konsorsium Kapsch yang beranggotakan Kapsch Trafficom AB, PT Sigma Cipta Caraka, PT Toba Sejahtera, PT Alita Prya Mitra;
 - b. Konsorsium Q-free yang beranggotakan Q-Free ASA, PT Karangsari Bhakti Handayani, PT Solusi Tunas Pratama, PT Egis Projects;
 - c. Konsorsium Smart ERP yang beranggotakan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk., PT Smart Telecom, CETC International Co., Ltd., CETC Satellite Navigation Operation Service Co., Ltd., dan Hebei Far-East Communication System Engineering Co., Ltd..
4. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, TERGUGAT menerbitkan Dokumen Permintaan Proposal Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Nomor 21/PPBJ-SJBE/U/VI/2018 sebagaimana diubah dengan Addendum Dokumen Permintaan Proposal Nomor 34/PPBJ-SJBE/U/VII/2019 tanggal 23 Juli 2018, Addendum Dokumen Permintaan Proposal Nomor 35/PPBJ-SJBE/U/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018,

Halaman 11 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Dokumen Permintaan Proposal Nomor 39/PPJB-SJBE/U/IX/2018 tanggal 24 September 2018, dan Addendum Dokumen Permintaan Proposal Nomor 49/PPJB-SJBE/U/XI/2018 tanggal 7 November 2018 ("Dokumen Permintaan Proposal");

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Bagian 24.3 huruf e Dokumen Permintaan Proposal, PENGUGAT telah melakukan pembangunan fasilitas dalam rangka persiapan untuk pembuktian konsep yang akan ditawarkan. Pembangunan fasilitas ini dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan dengan memakan biaya yang besar.
6. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 2 Agustus 2019 melakukan pengumuman mengenai pembatalan lelang paket pembangunan sistem jalan berbayar elektronik melalui penerbitan Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (*in casu* KEPUTUSAN TUN).
7. Bahwa dalam KEPUTUSAN TUN disebutkan alasan dari TERGUGAT untuk membatalkan lelang adalah adanya pendapat hukum/legal opinion Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Nomor B-336/G/Gph.1/2019 tanggal 19 Juli 2019, perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) atau *Electronic Road Pricing* yang dimohonkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("LO Jaksa Pengacara Negara").
8. Bahwa dalam tanggapan atas Keberatan Pembatalan Lelang yang diajukan oleh PENGUGAT, diketahui bahwa alasan pembatalan lelang sebagaimana dimuat dalam LO Jaksa Pengacara Negara adalah pada

Halaman 12 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya terdapat ketentuan yang belum dipenuhi dalam proses lelang sehingga disarankan untuk dilakukan perbaikan melalui proses pelelangan kembali pengadaan pembangunan sistem jalan berbayar elektronik (SJBE).

9. Dalil TERGUGAT bahwa pembatalan lelang didasarkan pada LO Jaksa Pengacara Negara adalah tidak berdasar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa penyelenggaraan sistem jalan berbayar elektronik dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 309 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik ("BLUD SJBE").
- b) Bahwa BLU SJBE telah ditetapkan sebagai unit kerja perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah secara penuh sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1664 Tahun 2015 tentang Penetapan Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh.
- c) Bahwa BLUD SJBE telah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan pengadaan sendiri untuk pelaksanaan pelelangan pembangunan sistem jalan berbayar elektronik sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 13 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui kepala daerah".

- d) Bahwa pada faktanya, Kepala BLUD SJBE telah menerbitkan Keputusan Kepala Unit Pengelolaan SJBE Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik yang dibuat dengan merujuk pada Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tersebut di atas. Dengan demikian Panitia Pengadaan telah memiliki landasan peraturan pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan pembangunan sistem jalan berbayar elektronik.
- e) Bahwa dalam Dokumen Permintaan Proposal tidak terdapat satu ketentuanpun yang memberikan hak kepada TERGUGAT untuk membatalkan proses pengadaan pada tahap pemilihan (pelelangan);
- f) Bahwa dalam Keputusan Kepala Unit Pengelolaan SJBE Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik tidak terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada TERGUGAT untuk membatalkan proses pengadaan pada tahap pemilihan (pelelangan);
- g) Bahwa, meskipun Pasal 18 Keputusan Kepala Unit Pengelolaan SJBE Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik mengatur tentang kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan gagalnya pelelangan yang memiliki konsekuensi dihentikannya



pelelangan, kondisi-kondisi yang diatur di dalam Pasal 18 tersebut tidak terjadi dalam perkara *a quo*.

- h) Bahwa jikapun terdapat hal-hal dalam Dokumen Permintaan Proposal yang harus diperbaiki, maka perbaikan dapat dilakukan melalui perubahan Dokumen Permintaan Proposal sesuai dengan ketentuan dalam Bagian 14.1 dan 14.4 Dokumen Permintaan Proposal yang memberikan kewenangan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan perubahan Dokumen Permintaan Proposal paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran tahap I, bukan dengan cara pembatalan lelang. Bagian 14.1 dan 14.4 Dokumen Permintaan Proposal berbunyi sebagai berikut:

"14.1 Panitia Pengadaan atas kewenangannya dapat mengubah, menghapus, memodifikasi, atau menambah setiap bagian dari Dokumen Permintaan Proposal ini dalam bentuk Addendum yang kemudian disampaikan kepada seluruh Peserta Lelang dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Permintaan Proposal.

14.4 Panitia Pengadaan mengumumkan Addendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (upload) file Addendum dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Panitia Pengadaan akan mengunggah (upload) file Addendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Panitia Pengadaan wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran."

- i) Bahwa pada faktanya, proses pelelangan pembangunan sistem jalan berbayar elektronik belum memasuki tahap pemasukan penawaran tahap I sehingga segala kekurangan dalam Dokumen Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal masih dapat dilakukan perbaikan melalui penerbitan perubahan Dokumen Permintaan Proposal.

10. Bahwa pembatalan lelang oleh TERGUGAT mengakibatkan pemborosan (inefisiensi) anggaran daerah karena seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk proses pengadaan jalan berbayar elektronik tidak menghasilkan *outcome* yang diharapkan.
11. Bahwa jika proses lelang pembangunan sistem jalan berbayar elektronik diulang sesuai dengan LO Jaksa Pengacara Negara maka akan semakin terjadi pemborosan keuangan daerah karena proses pengadaan baru akan memerlukan biaya yang bersumber dari APBD disamping tentunya semakin berlarut-larutnya penerapan sistem jalan berbayar elektronik di DKI Jakarta.
12. Bahwa pembatalan lelang oleh TERGUGAT menimbulkan kerugian yang besar kepada PENGGUGAT sehubungan dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam proses pengadaan, termasuk biaya untuk pembangunan fasilitas dalam rangka pembuktian konsep yang akan ditawarkan.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa KEPUTUSAN TUN telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 99 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang secara tegas mengatur bahwa pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan berupa pemborosan keuangan daerah karena berlarutnya proses pengadaan yang memakan biaya APBD dan

Halaman 16 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semakin berlarut-larutnya penerapan sistem jalan berbayar elektronik di DKI Jakarta.

14. Tindakan TERGUGAT yang membatalkan lelang pembangunan sistem jalan berbayar elektronik tanpa adanya kewenangan untuk membatalkan (*ultra vires*) merupakan pelanggaran atas Pasal 17 ayat 2 huruf b *juncto* Pasal 18 ayat 2 huruf a UU 30/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

- (1) ...
- (2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *larangan melampaui Wewenang;*
 - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
 - c. *larangan bertindak sewenang-wenang."*

Pasal 18

- (1) ...
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
 - a. *di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau*
 - b. *bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.*
- (3) ..."

15. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan KEPUTUSAN TUN tanpa sebelumnya memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk didengar pendapatnya juga bertentangan dengan Pasal 7 ayat 2 huruf f UU 30/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



(1) ...

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

...

f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

16. TERGUGAT juga melanggar kewajiban untuk melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung sebelum menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU 30/2014. Kewajiban memberikan kesempatan klarifikasi dan pembelaan ini sesungguhnya mengadopsi asas hukum yang berlaku universal dalam setiap bidang hukum yaitu asas *audi alteram partem* yang mewajibkan pihak yang berkepentingan untuk diberi kesempatan secara patut melakukan pembelaan dan didengarkan kepentingannya.

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti juga bahwa KEPUTUSAN TUN telah bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur/ the general principles of good administration*), yaitu:

a. Azas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengatur bahwa "yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”.

Bahwa di dalam Dokumen Permintaan Proposal dan Keputusan Kepala Unit Pengelolaan SJBE Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik TIDAK MENGATUR mengenai adanya kewenangan TERGUGAT untuk melakukan pembatalan pengadaan pada tahap penawaran (pelelangan). Dengan demikian tindakan TERGUGAT yang melakukan pembatalan lelang adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga keputusan TUN haruslah dinyatakan batal dan tidak sah.

- b. Asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf (e) UU 30/2014.

Bahwa yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf e UU 30/2014 adalah:

“asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.”

Sebagaimana telah diuraikan di atas, TERGUGAT sangat jelas tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan lelang sehingga tindakan penerbitan KEPUTUSAN TUN atau pembatalan lelang jelas merupakan tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan dan terbatas hanya dalam Keputusan Kepala Unit Pengelolaan

Halaman 19 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJBE Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik

- c. Prinsip Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*) “Pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan.”.

Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya KEPUTUSAN TUN oleh TERGUGAT dengan tidak terlebih dahulu memperhatikan fakta-fakta yang relevan, yaitu:

- (1) Bahwa TERGUGAT telah memiliki landasan hukum untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelolaan SJBE Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik yang telah dibuat berdasarkan pada Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang mengatur sebagai berikut:

“Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui kepala daerah”.

- (2) Bahwa proses pelelangan belum memasuki tahap pemasukan penawaran tahap I, maka dalam hal terdapat kekurangan dalam Dokumen Permintaan Proposal, TERGUGAT seharusnya bukan melakukan pembatalan terhadap proses lelang, melainkan seharusnya melakukan perbaikan terhadap Dokumen Permintaan Penawaran sebagaimana diatur dalam Bagian 14.1

Halaman 20 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 14.4 Dokumen Permintaan Proposal yang memberikan kewenangan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan perubahan Dokumen Permintaan Proposal paling lambat 2 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran tahap I.

G. Permohonan Penundaan KEPUTUSAN TUN

1. Bahwa Pasal 67 UU 5/1986 mengatur sebagai berikut:

"Pasal 67

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*



b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KEPUTUSAN TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pertimbangan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika KEPUTUSAN TUN tetap dilaksanakan.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan permohonan agar pelaksanaan KEPUTUSAN TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa perkara *a quo* karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan, antara lain:

a. PENGGUGAT mengalami kerugian yang besar sehubungan dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti proses pengadaan ini termasuk biaya untuk membangun fasilitas dalam rangka pembuktian konsep yang akan ditawarkan; dan

b. PENGGUGAT dapat melaksanakan proses pelelangan baru untuk pembangunan sistem jalan berbayar elektronik, sehingga kepentingan PENGGUGAT agar proses pelelangan yang ada sekarang dilanjutkan tidak serta merta dapat dilaksanakan meskipun KEPUTUSAN TUN dibatalkan dalam kasus *a quo*.

4. Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan agar KEPUTUSAN TUN tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keputusan Tata Usaha Negara untuk tetap terus dilaksanakan, bahkan dalam hal TERGUGAT melaksanakan proses pelelangan baru atas dasar proses pelelangan yang saat ini berjalan telah dibatalkan berdasarkan KEPUTUSAN TUN maka hal tersebut akan menimbulkan inefisiensi keuangan daerah, bertentangan dengan kepentingan dan hak PENGGUGAT, bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka apabila KEPUTUSAN TUN tersebut tidak ditunda sudah jelas akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kepentingan PENGGUGAT dan masyarakat.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan ditunda berlakunya sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT dilarang melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut sehubungan dengan KEPUTUSAN TUN yang dapat merugikan PENGGUGAT antara lain mengadakan proses pelelangan baru untuk pembangunan sistem jalan berbayar elektronik.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019 (in casu KEPUTUSAN TUN);
4. Memerintahkan TERGUGAT melakukan perubahan Dokumen Permintaan Proposal agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik;
5. Memerintahkan TERGUGAT melanjutkan proses lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada Persidangan tanggal 12 Nopember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI MENGENAI DISKUALIFIKASI IN PERSON PENGGUGAT (PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM ATAU TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO)

1. Bahwa dalam gugatan tertulis sebagai Penggugat adalah PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Hubungan Hukum yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan penetapan peserta lelang yang lulus dalam proses prakualifikasi ulang salah satunya adalah konsorsium Smart ERP yang beranggotakan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk, PT Smart Telecom, CETC

Halaman 24 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Co, Ltd, CETC Satellite Navigation Operation Service Co, Ltd,
dan Hebei Far-East Communication System Engineering Co.,Ltd.

2. Bahwa dalam gugatan yang dijadikan dasar kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Konsorsium Akta Nomor 115 tanggal 25 September 2017 dibuat dihadapan Hannywati, SH., Notaris di Jakarta yang diubah dengan Akta Nomor 2066 tanggal 30 April 2019 dibuat dihadapan Widya Agustyna, SH., Notaris di Tangerang, dalam kedudukannya tersebut dia atas (1) sebagai diri sendiri (ii) ataupun sebagai pimpinan konsorsium Smart ERP dan sebagai perwakilan para Anggota Konsorsium Smart ERP yaitu PT Smart Telecom, CETC International Co, Ltd, CETC Satellite Navigation Operation Service Co, Ltd, dan Hebei Far-East Communication System Engineering Co.,Ltd
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada butir 1 dan 2, maka Penggugat harus tunduk pada ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jika Penggugat tidak dapat menunjukan surat kuasa dari para anggota konsorsium lainnya maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum karena terdapat Diskualifikasi In Person, yaitu yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Penggugat (Tidak memiliki Persono Standi In Judicio).
4. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona* yang dalam hal ini berbentuk *diskualifikasi in person*, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 25 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara.

1. Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

A. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu :

1) Pasal 5 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan : *"Pengadaan Barang/Jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU"*;

Bahwa Kepala BLUD SJBE telah menerbitkan Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik, oleh karenanya pelaksanaan pengadaan oleh BLUD SJBE tunduk pada ketentuan tersebut.

Bahwa Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik tidak terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada TERGUGAT untuk membatalkan proses pengadaan pada tahap pemilihan (pelelangan);

Bahwa Keputusan TERGUGAT membatalkan lelang pembangunan sistem jalan berbayar elektronik tanpa ada kewenangan untuk membatalkan (*ultra vires*) merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 18 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 :

Pasal 17 ayat (2) huruf (b)

“Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi larangan mencampuradukkan wewenang”.

Pasal 18 ayat (2) huruf (a)

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan”.

2) Pasal 52 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :
Keputusan TUN diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur;

3) Pasal 7 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : *“Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

4) Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : *“Kewajiban memberikan kesempatan klarifikasi dan pembelaan dengan pihak yang terkait secara langsung sebelum menerbitkan Keputusan TUN”.*

Halaman 27 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 99 ayat (2)

"Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat".

Pasal 101 ayat (1)

"Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang diterapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui kepala daerah".

6) Pasal 18 Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik :

Pasal 18

(1) Pelelangan dinyatakan gagal dalam hal :

- a. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran;
- b. Pelelangan tidak menghasilkan pemenang;
- c. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti persaingan yang tidak sehat;
- d. Sanggahan dinyatakan benar dengan materi :
 - 1) Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar;
 - 2) Dokumen pengadaan tidak sesuai dengan peraturan kepala ini.

Halaman 28 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



(2) Dalam hal pelelangan gagal maka pemimpin BLUD meninjau penyebab kegagalan dan/atau menindaklanjuti dengan :

- a. Memerintahkan pelaksanaan pengadaan melakukan pelelangan ulang;
- b. Menghentikan proses pelelangan

7) Bagian 14.1 dan 14.4 Dokumen Permintaan Proposal.

Bagian 14.1

"Panitia Pengadaan dan kewenangannya dapat mengubah, menghapus, memodifikasi, atau menambah setiap bagian dari Dokumen Permintaan Proposal ini dalam bentuk addendum yang kemudian disampaikan kepada seluruh peserta lelang dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen permintaan proposal".

Bagian 14.4

"Panitia Pengadaan mengumumkan Addendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (upload) file Addendum dokumen pemilihan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Panitia Pengadaan akan mengunggah (upload) file Addendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Panitia Pengadaan wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran".

B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik :

- 1) Asas kepastian hukum karena dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak mematuhi Dokumen Permintaan Proposal dan



Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas
Jalan Berbayar Elektronik.

- 2) Asas tidak menyalahgunakan wewenang karena Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan lelang, sehingga tindakan penerbitan Keputusan TUN atau pembatalan lelang merupakan tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan dalam Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik.
 - 3) Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*) karena penerbitan Keputusan TUN tidak memperhatikan fakta-fakta bahwa Tergugat telah memiliki landasan hukum untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik, yang dibuat berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta Dokumen Permintaan Penawaran bagian 14.1 dan 14.4.
2. Terhadap dalil-dalil Penggugat maka Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :
- 2.1 Bahwa Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta.
 - 2.2 Bahwa pembiayaan atas Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tidak menggunakan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) tetapi melalui kerjasama dengan Badan Usaha

Halaman 30 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang dipilih melalui metode pelelangan umum, sebagaimana isi Dokumen Prakualifikasi Secara Elektronik, huruf B.2 yang menyatakan :

Pembiayaan atas Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik melalui pendapatan yang dihasilkan dari pengoperasian Sistem.

Pembayaran dilakukan setelah 3 (tiga) bulan sejak Sistem beroperasi secara penuh dan UP Sistem Jalan Berbayar Elektronik telah menerima pendapatan dari operasional Sistem dan dilakukan pembayaran setiap bulan kepada Badan Usaha Pelaksana Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik sampai dengan bulan ke-60 (enam puluh).

2.3 Bahwa Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik adalah lelang kedua yang diulang dan Panitia mengumumkan lelang pada tanggal 17 Januari 2018 di LPSE Provinsi DKI Jakarta.

2.4 Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 dan diperpanjang hingga tanggal 15 Agustus 2019 lelang *a quo* telah memasuki tahap pemasukan dokumen penawaran file 1 : Penawaran administrasi dan teknis, dan telah terdapat 1 peserta lelang yang telah memasukkan dokumen penawaran atas nama Konsorsium QKSE (dengan Pimpinan Konsorsium Q-Free ASA) pada tanggal 31 Oktober 2018 namun ditarik kembali oleh peserta karena Panitia memperpanjang jadwal Pemasukan Dokumen Penawaran dan Smart ERP Consortium belum memasukan dokumen penawaran.

2.5 Bahwa oleh karena ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan pada saat lelang telah memasuki tahap pemasukan dokumen penawaran file 1 : Penawaran administrasi dan teknis, maka Tergugat

Halaman 31 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan (LPSE) Surat Pengumuman Pembatalan Lelang tanggal 2 Agustus 2019, dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket : Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

- 2.6 Bahwa penerbitan Surat Pengumuman Pembatalan Lelang *a quo*, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Pasal 52

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Dibuat sesuai prosedur;
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

- 2.7 Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diuraikan sebagai berikut :

- A. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan :

1. DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

1. Bahwa TERGUGAT memiliki kewenangan berdasarkan peraturan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi, yang berbunyi :

Pasal 82 ayat (1)

Halaman 32 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



“Sistem pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah”.

- 2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 309 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Jo. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 337 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik, dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur tentang :

Pasal 3 ayat (1) :

“Unit Pengelola merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pengelolaan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar”.

- 3) Dalam Diktum Memutuskan, Menetapkan, Kesatu, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1664 Tahun 2015 Tentang Penetapan Unit Pengelola Sistem Berbayar Elektronik sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

Memutuskan, Menetapkan, Kesatu :

“Menetapkan Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh”.

- 4) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar

Halaman 33 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Jo. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Lalu Lintas
dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem
Jalan Berbayar Elektronik dalam Pasal 4, Pasal 18 dan
Pasal 19, sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik serta pelaksanaan sistem operasional diselenggarakan oleh Unit Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Perhubungan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembangunan sistem pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaran bermotor melalui sistem Jalan Berbayar Elektronik dilaksanakan oleh Unit Pengelola.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengelola dapat bekerjasama dengan badan usaha.

Pasal 19

- (1) Kerjasama dengan badan usaha sebagaimana
- (2) dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan/atau jasa.

Halaman 34 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Metode proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelelangan umum.
- (4) Pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Pengelola.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Unit Pengelola dan disetujui oleh Gubernur.
- 5) Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 99 ayat (2)

"Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat".

Pasal 101 ayat (1)

"Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan / atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui kepala daerah".

- 6) Pasal 2 serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik.

Pasal 2

Halaman 35 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ruang lingkup Keputusan ini adalah Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik".

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Pengadaan dilakukan oleh pelaksana pengadaan;
- (2) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD;

7) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta :

- (1) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 734 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia dan Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta pada Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016; Jo.
- (2) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 209 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia dan Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta pada Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; Jo.

Halaman 36 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 242 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta pada Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Memutuskan, Menetapkan, Kesatu :

"Mengangkat/menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta".

8) Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 5 Tahun 2017 Tentang Pengukuhan Panitia dan Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, menyatakan :

Memutuskan, Menetapkan, Kesatu :

"Mengukuhkan Panitia dan Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta pada Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang nama-nama dan susunan keanggotannya sebagaimana terantum dalam lampiran Keputusan ini".

2. Berdasarkan uraian diatas, menjelaskan bahwa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 37 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



pada Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

3. Bahwa dalam pelaksanaan lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, menghadapi kendala karena ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan pada saat lelang telah memasuki tahap pemasukan dokumen penawaran file 1 : Penawaran administrasi dan teknis, sehingga TERGUGAT mengumumkan pembatalan lelang pada tanggal 2 Agustus 2019.
4. Dalam Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik, pembatalan lelang diatur dalam Pasal 18, yang menyatakan :

Pasal 18

(1) *Pelelangan dinyatakan gagal dalam hal :*

- a. *tidak ada peserta yang memasukkan penawaran;*
- b. *Pelelangan tidak menghasilkan pemenang;*
- c. *Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti persaingan yang tidak sehat;*
- d. *Sanggahan dinyatakan benar dengan materi :*

1) *Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar;*

2) *Dokumen pengadaan tidak sesuai dengan peraturan kepala ini.*

(2) *Dalam hal pelelangan gagal maka pemimpin BLUD meninjau penyebab kegagalan dan/atau menindaklanjuti dengan :*

Halaman 38 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memerintahkan pelaksanaan pengadaan melakukan pelelangan ulang;
- b. Menghentikan proses pelelangan.

5. Bahwa Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik, tidak mengatur mengenai pembatalan lelang karena adanya kesalahan dalam dokumen pemilihan pada saat lelang telah memasuki tahap pemasukan dokumen penawaran file 1 : Penawaran administrasi dan teknis, sehingga TERGUGAT berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, khususnya dalam Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c), yang berbunyi :

Pasal 99 ayat (1)

"Pengadaan barang dan/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah".

Pasal 100 ayat (1)

"BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi".

Pasal 100 ayat (2) huruf c

Halaman 39 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain".

6. Bahwa TERGUGAT berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 bersesuaian dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

Pasal 9 ayat (1)

"Setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB".

Pasal 9 ayat (2)

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan*
- b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan.*

Pasal 9 ayat (4)

"Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum yang sesuai dengan AUPB".

7. Merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, maka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

8. Bahwa alasan ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan pada saat lelang telah memasuki tahap pemasukan dokumen penawaran file 1 : Penawaran administrasi dan teknis, diatur dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d dan ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :

Pasal 51 ayat (2) huruf d

“Tender/seleksi gagal dalam hal ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini”.

Pasal 51 ayat (3)

“Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilih”.

9. Bahwa yang dimaksud dengan Pokja Pemilih sebagaimana isi Pasal 51 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta pada Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (TERGUGAT), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016.

Halaman 41 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



10. Mencermati uraian tersebut, membuktikan jika TERGUGAT memiliki dasar kewenangan untuk menerbitkan (LPSE) Surat Pengumuman Pembatalan Lelang tanggal 2 Agustus 2019, dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket : Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

2. DIBUAT SESUAI PROSEDUR

1. Bahwa Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta pada Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta adalah lelang kedua yang diulang dan telah memasuki tahap pemasukan dokumen penawaran file 1 : Penawaran administrasi dan teknis, namun Smart ERP Consortium belum memasukkan penawarannya.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 dan 25 September 2018, Smart ERP Consortium bersurat kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) Provinsi DKI Jakarta, perihal keberatan atas pembatasan teknologi dalam pembangunan sistem jalan berbayar elektronik, yang pada pokoknya menyatakan :

Ketentuan dalam dokumen lelang telah mengarah pada teknologi DSRC based Onboard Unit Solution dan telah menutup peluang penggunaan teknologi lain, diantaranya yang berbasis RFID Pasif. Padahal teknologi RFID pasif telah digunakan dalam program jalan berbayar elektronik di berbagai dunia.

3. Bahwa pada tanggal 8 dan 9 November 2018, Panitia Pengadaan dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait

Halaman 42 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



adanya laporan pengaduan masyarakat tentang persyaratan spesifikasi perangkat.

4. Berdasarkan alasan tersebut, Panitia lelang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mendapatkan saran dan pendapat tentang proses lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang sedang berlangsung.
5. Bahwa Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik tidak mengatur mengenai pembatalan lelang karena ada kesalahan dalam dokumen pemilihan pada saat lelang memasuki tahap pemasukan dokumen penawaran file 1 : Penawaran administrasi dan teknis.
6. Bahwa pembatalan lelang dengan alasan ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan, diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (2) huruf d, yang berbunyi :

Pasal 51 ayat (2) huruf d

“Tender/seleksi gagal dalam hal ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini”.

7. Panitia telah melakukan berbagai laporan, diskusi dan permohonan saran serta pendapat sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 12 November 2018, Panitia melaporkan secara lisan kepada Kepala UP SJBE dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait Progress lelang Pembangunan SJBE.
 - 2) Pada tanggal 12 November 2018, Kepala UP SJBE dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta melaporkan

Halaman 43 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait Progres lelang Pembangunan SJBE.

- 3) Pada tanggal 14 November 2018, Panitia mengajukan Permohonan Saran dan Pendapat atas proses lelang Pembangunan SJBE ke LKPP.
- 4) Pada tanggal 14 November 2018, Panitia mengajukan Permohonan Saran dan Pendapat atas proses lelang Pembangunan SJBE ke Inspektorat.
- 5) Pada tanggal 4 Desember 2018, Gubernur Provinsi DKI Jakarta memohon penerbitan LO kepada Kejaksaan Agung RI terkait pengadaan Pembangunan SJBE.
- 6) Pada tanggal 14 Januari 2019, Panitia melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait Progress lelang Pembangunan SJBE.
- 7) Pada tanggal 14 Januari 2019, Panitia mengajukan Permohonan Saran dan Pendapat atas proses lelang Pembangunan SJBE ke LKPP.
- 8) Pada tanggal 17 Januari 2019, diadakan Rapat antara Panitia Lelang, Kepala UP SJBE, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Tim JPN Jamdatun Kejaksaan Agung RI, LKPP, Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta terkait dengan proses lelang Pembangunan SJBE.
- 9) Pada tanggal 21 Februari 2019, diadakan Rapat antara Panitia Lelang, Kepala UP SJBE, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Tim JPN Jamdatun Kejaksaan Agung RI, LKPP dan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta terkait dengan proses lelang Pembangunan SJBE.

Halaman 44 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa melalui Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor : 4393/D.4.3/4/2019 tanggal 23 April 2019, menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan mengubah, menambah, mengganti, dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran (termasuk perubahan metode evaluasi) setelah batas akhir pemasukan penawaran (post bidding).

11) Pada tanggal 19 Juli 2019, Tim JPN Jamdatun Kejaksaan Agung RI memberikan tanggapan tertulis perihal proses lelang Pembangunan SJBE dalam bentuk "Pendapat Hukum", yang pada pokoknya berisi :

Karena dokumen permintaan proposal bertentangan dengan ketentuan pengadaan (Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 dan Keputusan Kepala Unit SJBE) maka disarankan terhadap proses lelang yang berlangsung saat ini untuk dilakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu menyempurnakan ketentuan pengadaan SJBE serta perbaikan Dokumen Pemilihan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan

12) Pada tanggal 26 Juli 2019, tanggal 30 Juli 2019 dan tanggal 2 Agustus 2019, Panitia Lelang mengadakan rapat menyikapi saran dan pendapat yang muncul sehingga Panitia berkesimpulan dan memutuskan untuk membatalkan lelang dan melaporkan kepada Kepala UP

Halaman 45 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SJBE untuk dilakukan perbaikan bilamana akan dilelang kembali.

8. Mencermati uraian diatas, maka Penerbitan objek sengketa telah melalui prosedur yang berlaku.

3. ASPEK SUBSTANSI

Bahwa aspek substansi objek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1)** Bahwa Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik, dibuat terlebih dahulu yaitu pada tanggal 23 Juni 2016, sebelum terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik tanggal 28 Juli 2016 Jo. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 6 Maret 2017.

Bahwa Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik tanggal 28 Juli 2016 Jo. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik, merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pengendalian lalu lintas dengan sistem jalan berbayar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 yang menyatakan :

Halaman 46 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Pasal 2

“Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem Jalan Berbayar Elektronik”.

Pasal 3

“Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan pengendalian lalu lintas jalan dengan melakukan pembatasan kendaraan bermotor pada ruas dan waktu tertentu melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik”.

Mengingat lelang pertama diumumkan pada tanggal 29 Juli 2016 dan lelang kedua diumumkan pada tanggal 22 Juni 2017, maka seharusnya Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2016 Jo. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 guna kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

- 2) Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017, menyatakan *“Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa ditetapkan oleh Kepala Unit Pengelola dan disetujui oleh Gubernur”.*

Bahwa Persetujuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik, hanya berbentuk disposisi. Dan hal tersebut menimbulkan keraguan bagi TERGUGAT mengenai keabsahannya.

Halaman 47 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik dan Dokumen Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik, masih menggunakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 309 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik, dimana aturan tersebut telah dicabut dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 337 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 yang menyatakan :

Pasal 22

"Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 309 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan :

Pasal 68 ayat (1) huruf b

"Keputusan berakhir apabila dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang".

Pasal 68 ayat (3)

"Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak

Halaman 48 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintah menetapkan keputusan pencabutan”.

Dengan dicabutnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 309 Tahun 2014 oleh Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 337 Tahun 2016, maka Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 309 Tahun 2014 menjadi tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana asas *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama) dan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014.

Dengan demikian Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik dan Dokumen Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik, menggunakan Peraturan Gubernur yang sudah tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan lelang kedua diumumkan pada tanggal 22 Juni 2017.

- 4) Bahwa Spesifikasi perangkat ditetapkan oleh PPK dan disampaikan kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik, melalui surat Nomor : 340/-1.811.2 tanggal 16 April 2018, perihal : Dokumen Teknis Penunjang Pelaksanaan Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

Bahwa spesifikasi perangkat tersebut terdapat dalam Lampiran C.2 Dokumen Teknis.

Halaman 49 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa spesifikasi yang ditetapkan oleh PPK, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017, yang menyatakan :

Pasal 16

“Dalam rangka pelaksanaan pemilihan perangkat pengendalian lalu lintas dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik, Kepala Dinas Perhubungan menetapkan jenis dan spesifikasi perangkat”.

5) Bahwa Panitia mengubah metode evaluasi dalam addendum Dokumen Permintaan Proposal Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar elektronik :

- Semula kriteria evaluasi untuk administrasi menggunakan sistem gugur dan evaluasi teknis menggunakan sistem gugur dan ambang batas dan evaluasi harga dengan harga terendah;
- Menjadi kriteria evaluasi administrasi dan evaluasi teknis menggunakan sistem gugur dan evaluasi finansial dengan harga terendah;

Bahwa perubahan metode evaluasi dari sistem gugur dan ambang batas menjadi sistem gugur, bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 dan Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor : 4393/D.4.3/4/2019 tanggal 23 April 2019, yaitu sebagai berikut :

Pasal 16 ayat (1)

“Evaluasi Dokumen Penawaran pada pemilihan dengan pelelangan dua tahap menggunakan metode evaluasi sistem

Halaman 50 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



nilai untuk menghasilkan penawaran yang paling ekonomis dan bermanfaat dengan ambang batas nilai penawaran teknis dan nilai penawaran finansial terbaik”.

Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP

Nomor : 4393/D.4.3/4/2019 tanggal 23 April 2019,

menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

“Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan mengubah, menambah, mengganti, dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran (termasuk perubahan metode evaluasi) setelah batas akhir pemasukan penawaran (post bidding)”.

6) Adanya surat dari Smart ERP Consortium kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

(1) Surat Nomor : 019/SMART-ERP/IX/18 tanggal 25 September 2018, perihal : keberatan atas pembatasan teknologi dan perlakuan diskriminatif dalam pembangunan sistem jalan berbayar elektronik, yang isinya antara lain :

Sehubungan telah diaturnya kriteria perangkat pengendalian lalu lintas dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017, maka teknologi yang digunakan seharusnya bersifat terbuka sepanjang teknologi tersebut telah digunakan dalam program ERP di area perkotaan dunia, namun patut disayangkan dalam dokumen Permintaan Proposal Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta (Panitia

Halaman 51 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Pengadaan) telah mencantumkan persyaratan yang mengarah pada teknologi tertentu (tidak bersifat terbuka).

(2) Surat Nomor : 025/SMART-ERP/XI/18 tanggal 6 November 2018, perihal : keberatan atas pembatasan teknologi dalam pembangunan sistem jalan berbayar elektronik, yang isinya antara lain :

Dirubahnya sistem penilaian yang semula menggunakan sistem penilaian Tahap I "Gugur dan Ambang Batas" menjadi sistem penilaian Tahap I "Gugur" dan hal itu telah secara jelas merugikan kami sebagai salah satu peserta dalam proses lelang Pembangunan SJBE yang sedang berjalan.

Dengan adanya persyaratan spesifikasi perangkat yang dianggap mengarah pada teknologi tertentu maka pada tanggal 8 dan 9 November 2018, Panitia Pengadaan dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya.

Bahwa dengan adanya surat PT Smart ERP Consortium Nomor : 025/SMART-ERP/XI/18 tanggal 6 November 2018, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan LKPP dan dijawab LKPP melalui Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor : 4393/D.4.3/4/2019 tanggal 23 April 2019, menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan mengubah, menambah, mengganti, dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen

Halaman 52 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



penawaran (termasuk perubahan metode evaluasi) setelah batas akhir pemasukan penawaran (post bidding).

- 7) Merujuk uraian diatas membuktikan bahwa keputusan objek sengketa telah memperhatikan aspek substansi dan tidak melanggar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dengan alasan :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tidak menyalahgunakan wewenang dan asas kecermatan (*Principle of carefulness*), dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bahwa terbitnya (LPSE) Surat Pengumuman Pembatalan Lelang, dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket : Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik pada tanggal 2 Agustus 2019, memberikan kepastian hukum bagi Para Peserta Lelang, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016, tidak berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2016 Jo. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017, sedangkan Peraturan Gubernur *a quo* merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pengendalian lalu lintas dengan sistem jalan berbayar.
2. Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 dan Dokumen Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan

Halaman 53 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbayar Elektronik, menggunakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 309 Tahun 2014, dimana Peraturan Gubernur tersebut telah dicabut dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 337 Tahun 2016.

3. Bahwa Spesifikasi perangkat ditetapkan oleh PPK dan disampaikan kepada Panitia Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik, melalui surat Nomor : 340/-1.811.2 tanggal 16 April 2018, perihal : Dokumen Teknis Penunjang Pelaksanaan Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

Bahwa spesifikasi perangkat tersebut terdapat dalam Lampiran C.2 Dokumen Teknis.

Bahwa spesifikasi yang ditetapkan oleh PPK, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017, yang menyatakan :

Pasal 16

"Dalam rangka pelaksanaan pemilihan perangkat pengendalian lalu lintas dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik, Kepala Dinas Perhubungan menetapkan jenis dan spesifikasi perangkat".

4. Bahwa Panitia mengubah metode evaluasi dalam addendum Dokumen Permintaan Proposal Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar elektronik :
 - Semula kriteria evaluasi untuk administrasi menggunakan sistem gugur dan evaluasi teknis menggunakan sistem gugur dan ambang batas dan evaluasi harga dengan harga terendah;

Halaman 54 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjadi kriteria evaluasi administrasi dan evaluasi teknis menggunakan sistem gugur dan evaluasi finansial dengan harga terendah;

Bahwa perubahan metode evaluasi dari sistem gugur dan ambang batas menjadi sistem gugur, bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Kepala Unit Pengelola SJBE Nomor 6 Tahun 2016 dan Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor : 4393/D.4.3/4/2019 tanggal 23 April 2019, yaitu sebagai berikut :

Pasal 16 ayat (1)

“Evaluasi Dokumen Penawaran pada pemilihan dengan pelelangan dua tahap menggunakan metode evaluasi sistem nilai untuk menghasilkan penawaran yang paling ekonomis dan bermanfaat dengan ambang batas nilai penawaran teknis dan nilai penawaran finansial terbaik”.

Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor : 4393/D.4.3/4/2019 tanggal 23 April 2019, menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

“Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan mengubah, menambah, mengganti, dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran (termasuk perubahan metode evaluasi) setelah batas akhir pemasukan penawaran (post bidding)”.

Berdasarkan uraian diatas maka Keputusan Objek Sengketa secara jelas dan tepat telah memperhatikan asas kepastian hukum.

2. ASAS KECERMATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menerbitkan (LPSE) Surat Pengumuman Pembatalan Lelang, dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket : Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik pada tanggal 2 Agustus 2019, TERGUGAT telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LKPP, Kejaksaan Agung RI dan Polda Metro Jaya, dengan bukti sebagai berikut :

- 1) Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor : 4393/D.4.3/4/2019 tanggal 23 April 2019, menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan mengubah, menambah, mengganti, dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran (termasuk perubahan metode evaluasi) setelah batas akhir pemasukan penawaran (post bidding).

- 2) Surat dari Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI kepada Gubernur DKI Jakarta, Nomor : B-336/G/Gph.1/07/2019 tanggal 19 Juli 2019, perihal : Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang pengadaan pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) atau Elektronik Road Pricing yang dimohonkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang isinya antara lain :

Karena dokumen permintaan proposal bertentangan dengan ketentuan pengadaan (Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 dan Keputusan Kepala Unit SJBE) maka disarankan terhadap proses lelang yang berlangsung saat ini untuk dilakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu

Halaman 56 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menyempurnakan ketentuan pengadaan SJBE serta perbaikan
Dokumen Pemilihan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan.*

- 3) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) Provinsi DKI Jakarta dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 8 dan 9 November 2018 terkait persyaratan spesifikasi perangkat.

3. ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN

Bahwa asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sebab penerbitan objek sengketa telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. DALAM PENANGGUHAN / PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) merupakan kebutuhan yang mendesak untuk pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor, yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kemacetan dan polusi udara di Provinsi DKI Jakarta.
2. Panitia Pengadaan perlu memperbaiki dokumen pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki

Halaman 57 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



kepastian hukum dan untuk menghindari adanya permasalahan hukum di kemudian hari serta kerugian peserta lelang dan kerugian Negara.

3. Spesifikasi Perangkat atau persyaratan teknologi yang tidak tepat dalam Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar tidak sesuai dengan prinsip pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 huruf a dan b Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Nomor 6 Tahun 2016, yang menyatakan :

Pasal 3

Pengadaan dilakukan dengan prinsip :

- a. *Efisien, berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas, sasaran dan waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;*
 - b. *Efektif, berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.*
4. Bahwa pembiayaan atas Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik berasal dari Badan Usaha Pelaksana dan akan dibayar oleh Unit Pengelola melalui pendapatan yang dihasilkan dari Pengoperasian Sistem setiap bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan, maka penggunaan teknologi yang tidak tepat akan berakibat pada buruknya kualitas barang serta mahalnya biaya pembangunan dan hal tersebut akan berimbas pada tarif pelayanan bagi masyarakat, sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017, yang menyatakan :

Pasal 10 ayat (1) huruf c

Halaman 58 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Prinsip penetapan tarif jasa layanan memperhatikan dapat menutup biaya penyelenggaraan".

5. Perpanjangan jadwal pelaksanaan lelang yang berlarut-larut dan terlalu lama (total 13 bulan) berpotensi cacatnya proses lelang.

Berdasarkan uraian diatas membuktikan jika penerbitan (LPSE) Surat Pengumuman Pembatalan Lelang tanggal 2 Agustus 2019, dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket : Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik oleh TERGUGAT, tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan untuk ditolak.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberi putusan :

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan (LPSE) Surat Pengumuman Pembatalan Lelang tanggal 2 Agustus 2019, dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket : Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 59 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan (LPSE) Surat Pengumuman Pembatalan Lelang tanggal 2 Agustus 2019, dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket : Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 19 Nopember 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada Persidangan tanggal 26 Nopember 2019, untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-79 dan Bukti Ad-Informandum P-10 sampai dengan P-14, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket : Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 2 Agustus 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P – 1A : Email Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket : Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 20 Agustus 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P – 2 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 12 Agustus 2019 Ditujukan Kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta No. 004/SMART-

Halaman 60 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERP/VIII/19 Perihal : Keberatan Terhadap Pembatalan
Proses Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar
Elektronik. (fotokopi dari fotokopi) ;

4. Bukti P – 3 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan
Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 36/PPBJ-
SJBE/SKRT/U/VIII/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 Hal :
Tanggapan Atas Keberatan Pembatalan Lelang Ditujukan
Kepada Pimpinan Konsorsium Smart ERP Up. Jap Owen
Ronadhi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

5. Bukti P – 4 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 28 Agustus 2019 Ditujukan Kepada Gubernur DKI
Jakarta No. 005/SMART-ERP/VIII/19 Perihal : Banding
Administratif Atas Keputusan Pembatalan Proses Lelang
Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik. (fotokopi
dari fotokopi) ;

6. Bukti P – 5 : Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3886/-077.921 Hal :
Jawaban Atas Banding Administratif Tanggal 10
September 2019 Ditujukan Kepada Pimpinan Konsorsium
Smart ERP Up. Jap Owen Ronadhi. (fotokopi sesuai
dengan asli) ;

7. Bukti P – 6 : Dokumen Prakualifikasi Secara Elektronik Nomor :
01/PPBJ-SJBE/VI/2017 Tanggal 22 Juni 2017. (fotokopi
dari fotokopi) ;

8. Bukti P – 7 : Dokumen Prakualifikasi Secara Elektronik Nomor :
2/PPBJ-SJBE/U/I/2018 Tanggal 17 Januari 2018. (fotokopi
dari fotokopi) ;

Halaman 61 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 8 : Dokumen Permintaan Proposal Nomor : 21/PPBJ-SJBE/U/VI/2018 Tanggal 7 Juni 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P – 9 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 7 Juni 2018 Nomor : 21/PPBJ-SJBE/U/VI/2018 Perihal Undangan Pengambilan Dokumen Permintaan Proposal. (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti P – 10 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 33/PPBJ-SJBE/U/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Hal : Undangan Paparan Pra POC Ditujukan Kepada Pimpinan Konsorsium Smart ERP Up. Jap Owen Ronadhi. (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti P – 11 : Keputusan Kepala Unit Pengelolaan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 23 Juni 2016. (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti P – 12 : Akta Perjanjian Konsorsium Nomor 115 Tanggal 25 September 2017, Dibuat Dihadapan Notaris Hannywati Gunawan, SH., Notaris di Jakarta Barat. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
14. Bukti P – 13 : Akta Adendum Perjanjian Konsorsium Nomor 2066 Tanggal 30 April 2019 Dibuat Dihadapan Notaris Widya

Halaman 62 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustyna, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

15. Bukti P – 14 : Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 September 2019. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

16. Bukti P – 15 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1664 Tahun 2015 Tentang Penetapan Unit Pengelola Sistem Berbayar Elektronik Sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Utuh Tanggal 18 Agustus 2015. (fotokopi dari fotokopi) ;

17. Bukti P – 16 : Tanda Terima Pengiriman Dokumen Surat No. 004/SMART-ERP/VIII/19 Perihal : Keberatan Terhadap Pembatalan Proses Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dari Smart ERP Consortium Kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

18. Bukti P – 17 : Tanda Terima Pengiriman Dokumen Surat No. 005/SMART-ERP/VIII/19 Perihal : Banding Administratif Atas Keputusan Pembatalan Proses Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dari Smart ERP Consortium Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

19. Bukti P – 18 : Tanda Terima Pengiriman Dokumen Surat No. 005/SMART-ERP/VIII/19 Perihal : Banding Administratif Atas Keputusan Pembatalan Proses Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dari Smart ERP

Halaman 63 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consortium Kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

20. Bukti P – 19 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 8 Mei 2018 Nomor : 10/PPBJ-SJBE/U/V/2018 Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Ditujukan Kepada Pimpinan Konsorsium Smart ERP Up. Jap Owen Ronadhi. (fotokopi dari fotokopi) ;
21. Bukti P – 20 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 8 Juni 2018 Ditujukan Kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta No. 002/SMART-ERP/VI/18 Perihal : Permohonan Perubahan Jadwal Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*). (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti P – 21 : Surat Kuasa Atas Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 26 Juni 2018 Ditujukan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 003/SMART-ERP/VI/18 Perihal : Permohonan Pelaksanaan *Proof of Concept* (PoC). (fotokopi dari fotokopi) ;
23. Bukti P – 22 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 27 Juni 2018 Nomor : 26/PPBJ-SJBE/U/VI/2018 Perihal : Undangan Peninjauan Lapangan. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 64 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 23 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 28 Juni 2018 Nomor : 26/PPBJ-SJBE/U/VI/2018 Perihal : Undangan Peninjauan Lapangan. (fotokopi dari fotokopi) ;
25. Bukti P – 24 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 29 Juni 2018 Nomor : 28/PPBJ-SJBE/U/VI/2018 Perihal : Undangan. (fotokopi dari fotokopi) ;
26. Bukti P – 25 : Surat Kuasa Atas Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 2 Juli 2018 Ditujukan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 004/SMART-ERP/VII/18 Perihal : Permohonan Pelaksanaan *Proof of Concept* (PoC). (fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti P – 26 : Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3272/-073.7 Hal : Pemberian Izin *Proof of Concept* Sistem Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 5 Juli 2018 Ditujukan Kepada Pimpinan Konsorsium Smart ERP Up. Jap Owen Ronadhi. (fotokopi dari fotokopi) ;
28. Bukti P – 27 : Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 344/-073.7 Hal : Pembahasan Pelaksanaan POC Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 6 Juli 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;
29. Bukti P – 28 : Surat Keterangan dari Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI

Halaman 65 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 583/-1.811.2 Tanggal 12 Juli 2018.

(fotokopi dari fotokopi) ;

30. Bukti P – 29 : Surat Kuasa Atas Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 13 Juli 2018 Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi DKI Jakarta No. 006/SMART-ERP/VI/18 Perihal : Permohonan Penerbitan Izin. (fotokopi dari fotokopi) ;

31. Bukti P – 30 : Surat Kuasa Atas Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 13 Juli 2018 Ditujukan Kepada Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 007/SMART-ERP/VI/18 Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan *Proof of Concept* Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik. (fotokopi dari fotokopi) ;

32. Bukti P – 31 : Surat Kuasa Atas Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 13 Juli 2018 Ditujukan Kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta No. 008/SMART-ERP/VI/18 Perihal : Permohonan Penerbitan Izin. (fotokopi dari fotokopi) ;

33. Bukti P – 32 : Surat Kuasa Atas Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 13 Juli 2018 Ditujukan Kepada General Manager Distribusi Jakarta Raya PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) No. 009/SMART-ERP/VI/18 Perihal : Permohonan Penerbitan Izin. (fotokopi dari fotokopi) ;

34. Bukti P – 33 : Surat Kuasa Atas Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 13 Juli 2018 Ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Sektor Metro Gambir Provinsi DKI Jakarta No.

Halaman 66 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/SMART-ERP/VI/18 Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan *Proof of Concept* Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik. (fotokopi dari fotokopi) ;

35. Bukti P – 34 : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tanggal 18 Juli 2018 Nomor : 6193/-1.798 Hal : Undangan. (fotokopi dari fotokopi) ;

36. Bukti P – 35 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 19 Juli 2018 Nomor : 33/PPBJ-SJBE/U/VII/2018 Hal : Undangan Paparan Pra POC Ditujukan Kepada Pimpinan Konsorsium Smart ERP Up. Jap Owen Ronadhi. (fotokopi dari fotokopi) ;

37. Bukti P – 36 : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tanggal 26 Juli 2018 Nomor : 6485/-1.798 Hal : Moratorium Perizinan IPPJU Ditujukan Kepada Kepala Smart ERP Consortium. (fotokopi dari fotokopi) ;

38. Bukti P – 37 : Surat Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta Tanggal 27 Juli 2018 Nomor : 4928/-077.92 Hal : Undangan. (fotokopi dari fotokopi) ;

39. Bukti P – 38 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 20 Agustus 2018 Nomor : 013/SMART-ERP/VIII/18 Perihal : Permohonan Perubahan Jadwal Pelaksanaan *Proof of Concept* (PoC) dan Pemberian Sanksi Ditujukan Kepada Panitia Pengadaan Barang /

Halaman 67 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik
Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. (fotokopi dari fotokopi) ;

40. Bukti P – 39 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 3 September 2018 Ditujukan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPM PTSP) Provinsi DKI Jakarta No. 014/SMART-
ERP/IX/18 Perihal : Permohonan Penerbitan Izin. (fotokopi
dari fotokopi) ;

41. Bukti P – 40 : Surat Kuasa Atas Wakil Resmi Untuk SMART ERP
Consortium Tanggal 6 September 2018 Ditujukan Kepada
Plt. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta No.
015/SMART-ERP/IX/18 Perihal : Permohonan Izin.
(fotokopi dari fotokopi) ;

42. Bukti P – 41 : Surat Kuasa Atas Wakil Resmi Untuk SMART ERP
Consortium Tanggal 6 September 2018 Ditujukan Kepada
Plt. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta No.
016/SMART-ERP/IX/18 Perihal : Permohonan Penerbitan
Izin. (fotokopi dari fotokopi) ;

43. Bukti P – 42 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 14 September 2018 Nomor : 017/SMART-
ERP/IX/18 Perihal : Permohonan Tanggapan atas Surat
Permohonan Perubahan Jadwal Pelaksanaan *Proof of
Concept* (PoC) dan Pemberian Sanksi Ditujukan Kepada
Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem
Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 68 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P – 43 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 1 Oktober 2018 Ditujukan Kepada Plt. Kepala
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta No. 020/SMART-
ERP/X/18 Perihal : Permohonan Rekomendasi Teknis.
(fotokopi dari fotokopi) ;
45. Bukti P – 44 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 2 Oktober 2018 Ditujukan Kepada Kepala Dinas
PM & PTSP Provinsi DKI Jakarta No. 021/SMART-
ERP/X/18 Perihal : Permohonan serta Pernyataan
Kebenaran & Keabsahan Dokumen atas Izin Membangun
Prasarana. (fotokopi dari fotokopi) ;
46. Bukti P – 45 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 10 Oktober 2018 Nomor : 022/SMART-ERP/X/18
Perihal : Permohonan Klarifikasi Dokumen Addendum
Ditujukan Kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas
Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(fotokopi dari fotokopi) ;
47. Bukti P – 46 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan
Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 17
Oktober 2018 Nomor : 81/PPBJ-SJBE/SKRT/U/X/2018
Perihal : Jawaban Atas Permohonan Klarifikasi Dokumen
Addendum. ;
48. Bukti P – 47 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : 023/SMART-ERP/X/18
Perihal : Permohonan Perubahan Jadwal Pelaksanaan
Proof of Concept (PoC) Ditujukan Kepada Panitia

Halaman 69 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan
Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. (fotokopi dari fotokopi) ;

49. Bukti P – 48 : Surat Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tanggal 26 Oktober 2018 Nomor : 12019/-1.792 Hal :
Rekomendasi Teknis Tiang Gantry ERP Ditujukan Kepada
Direktur SMART ERP Consortium. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

50. Bukti P – 49 : Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tanggal 31 Oktober 2018
Nomor : 41/C.4/31/-1.798/2018 Tentang Izin Membangun
Prasarana (IMP) Gerbang Gantry. (sesuai fotokopi) ;

51. Bukti P – 50 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan
Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 1
November 2018 Nomor : 47/PPBJ-SJBE/U/XI/2018 Hal :
Revisi Surat Nomor : 44/PPBJ-SJBE/U/X/2018 Tentang
Informasi Tambahan Tentang Dokumen Pelaksanaan PoC.
(sesuai fotokopi) ;

52. Bukti P – 51 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 8 November 2018 Nomor : 026/SMART-
ERP/XI/18 Perihal : Permohonan Perubahan Jadwal
Pelaksanaan *Proof of Concept* (PoC) Ditujukan Kepada
Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem
Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (sesuai fotokopi) ;

53. Bukti P – 52 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 4 Maret 2019 Nomor : 002/SMART-ERP/III/18

Halaman 70 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Permohonan Klarifikasi Masa Berlaku Dokumen
Jaminan Penawaran Ditujukan Kepada Panitia Pengadaan
Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar
Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. (sesuai fotokopi) ;

54. Bukti P – 53 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan
Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 12 Maret
2019 Nomor : 17/PPBJ-SJBE/SKRT/U/III/2019 Hal :
Jawaban atas Permohonan Klarifikasi Masa Berlaku
Jaminan Penawaran Ditujukan Kepada Wakil Resmi
Smart ERP Consortium Up. Jap Owen Ronadhi. (sesuai
fotokopi) ;

55. Bukti P – 54 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 26 April 2019 Nomor : 003/SMART-ERP/IV/19
Perihal : Permohonan Informasi dan/atau Klarifikasi
Ditujukan Kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas
Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(sesuai fotokopi) ;

56. Bukti P – 55 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 25 September 2018 Nomor : 019/SMART-
ERP/IX/18 Perihal : Keberatan atas Pembatasan Teknologi
dan Perlakuan Diskriminatif dalam Pembangunan Sistem
Jalan Berbayar Elektronik Ditujukan Kepada Panitia
Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan
Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 71 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti P – 56 : Foto-foto Pembangunan Gantry SJBE/ERP Peserta Lain Pada Saat Moratorium Perizinan. (fotokopi dari fotokopi) ;
58. Bukti P – 57 : Dokumen Paparan Proof of Concept SJBE. (fotokopi dari fotokopi) ;
59. Bukti P – 58 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, Pengiriman Dokumen Kualifikasi Oleh Konsorsium SMART ERP pada Tanggal 25 September 2017. (fotokopi dari fotokopi) ;
60. Bukti P – 59 : Foto-Foto Penghentian Pembangunan Gantry SJBE/ERP SMART ERP Consortium oleh Satpol PP Pemprov. DKI Jakarta. (fotokopi dari fotokopi) ;
61. Bukti P – 60 : Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tanggal 13 September 2018 Nomor : 8285/-073.71 Tentang Koordinasi Perizinan Sistem Jalan Berbayar Elektronik. (fotokopi dari fotokopi) ;
62. Bukti P – 61 : Foto-foto Pembangunan Gantry SJBE/ERP SMART ERP Consortium. (fotokopi dari fotokopi) ;
63. Bukti P – 62 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 28 Mei 2018. (sesuai fotokopi) ;
64. Bukti P – 63 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 31 Mei 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;
65. Bukti P – 64 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 7 Juni 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 72 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti P – 65 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 25 Juni 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;
67. Bukti P – 66 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 10 Agustus 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;
68. Bukti P – 67 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 13 Agustus 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;
69. Bukti P – 68 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 14 September 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;
70. Bukti P – 69 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 28 September 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;
71. Bukti P – 70 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 31 Oktober 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;
72. Bukti P – 71 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 12 November 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;
73. Bukti P – 72 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 26 November 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;
74. Bukti P – 73 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 10 Desember 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 73 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti P – 74 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 11 Januari 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;
76. Bukti P – 75 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 12 Maret 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;
77. Bukti P – 76 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 12 April 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;
78. Bukti P – 77 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 10 Mei 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;
79. Bukti P – 78 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 12 Juni 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;
80. Bukti P – 79 : Tampilan Layar dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta, tentang Perubahan Jadwal Lelang Tanggal 12 Juli 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;
81. Ad-Informandum 10 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
82. Ad-Informandum 11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
83. Ad-Informandum 12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
84. Ad-Informandum 13 : Batal diajukan;

Halaman 74 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Ad-Informandum 14 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-55, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 309 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 31 Desember 2014. (print out)
;
2. Bukti T – 2 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 337 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 29 Desember 2016. (print out)
;
3. Bukti T – 3 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1664 Tahun 2015 Tentang Penetapan Unit Pengelola Sistem Berbayar Elektronik Sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh Tanggal 18 Agustus 2015. (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T – 4 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 28 Juli 2016. (print out) ;

Halaman 75 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 6 Maret 2017.
(print out) ;
6. Bukti T – 6 : Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 23 Juni 2016. (sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T – 7 : Disposisi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 22 Juli 2016 Atas Surat Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 22 Juli 2016 Nomor : 5192/-1.811.2 Hal : Laporan Progress Penyelenggaraan Sistem Jalan Berbayar Elektronik dan Permohonan Persetujuan Pedoman Pengadaan Ditujukan Kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti T – 8A : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 743 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia dan Sekretariat Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta Pada Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 Tanggal 11 Juli 2016. (sesuai dengan asli) ;

Halaman 76 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 8B : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 209 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia dan Sekretariat Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta Pada Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Tanggal 14 Juni 2017. (sesuai dengan asli) ;
10. Bukti T – 8C : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 242 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia dan Sekretariat Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta Pada Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Tanggal 3 September 2018. (sesuai dengan asli) ;
11. Bukti T – 8D : Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengukuhan Panitia dan Sekretariat Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta Pada Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 16 Juni 2017. (sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T – 9 : Surat Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 340/-1.811.2 Hal : Dokumen Teknis Penunjang Pelaksanaan Pengadaan Pembangunan

Halaman 77 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 16 April 2018

Ditujukan Kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa

Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi

DKI Jakarta. (sesuai dengan asli) ;

13. Bukti T – 10 : Dokumen Teknis Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta Tanggal 16 April 2018.

(sesuai dengan asli) ;

14. Bukti T – 11 : Dokumen Prakualifikasi Secara Elektronik Pengadaan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Nomor : 2/PPBJ-SJBE/U/II/2018 Tanggal 17 Januari 2018. (sesuai dengan asli) ;

15. Bukti T – 12A : Dokumen Permintaan Proposal Pengadaan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Nomor : 21/PPBJ-SJBE/U/VI/2018 Tanggal 7 Juni 2018. (sesuai dengan asli) ;

16. Bukti T – 12B : Addendum Dokumen Permintaan Proposal Pengadaan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Nomor : 39/PPBJ-SJBE/U/IX/2018 Tanggal 24 September 2018. (sesuai dengan asli) ;

17. Bukti T – 13A : Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 19/PPBJ-SJBE/U/VI/2018 Tanggal 7 Juni 2018. (sesuai dengan asli) ;

18. Bukti T – 13B : Resume Laporan Lelang Diambil dari Aplikasi LPSE Provinsi DKI Jakarta Tanggal 27 November 2019. (print out) ;

19. Bukti T – 14 : Akta Perjanjian Konsorsium Nomor 115 Tanggal 25 September 2017 Dibuat Dihadapan Notaris Hannywati Gunawan, SH., Notaris di Jakarta Barat. (print out) ;

Halaman 78 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T – 15 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 005/SMART-ERP/VII/18
Perihal : Keberatan atas Pembatasan Teknologi dalam
Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Ditujukan
Kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan
Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (sesuai dengan
asli) ;
21. Bukti T – 16 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 25 September 2018 Nomor : 019/SMART-
ERP/IX/18 Perihal : Keberatan atas Pembatasan Teknologi
dan Perlakuan Diskriminatif dalam Pembangunan Sistem
Jalan Berbayar Elektronik Ditujukan Kepada Panitia
Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan
Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. (sesuai dengan asli) ;
22. Bukti T – 17 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 6 November 2018 Nomor : 025/SMART-
ERP/XI/18 Perihal : Keberatan atas Pembatasan Teknologi
dalam Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik
Ditujukan Kepada Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan
Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. (sesuai dengan asli) ;
23. Bukti T – 18 : Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI
Jakarta Kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor :
6763/-1.811.2 Tanggal 14 November 2018 Hal : Laporan
Terkait Penyelenggaraan Sistem Jalan Berbayar Elektronik
di Provinsi DKI Jakarta. (sesuai dengan asli) ;

Halaman 79 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T – 19 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 12 November 2018 Nomor : 94/PPBJ-SJBE/SKRT/U/XI/2018 Hal : Laporan Perkembangan Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Ditujukan Kepada Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik. (sesuai dengan asli) ;
25. Bukti T – 20 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 14 November 2018 Nomor : 96/PPBJ-SJBE/SKRT/U/XI/2018 Hal : Permohonan Saran dan Pendapat atas Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Ditujukan Kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta. (sesuai dengan asli) ;
26. Bukti T – 21 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 14 November 2018 Nomor : 95/PPBJ-SJBE/SKRT/U/XI/2018 Hal : Permohonan Saran dan Pendapat atas Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Ditujukan Kepada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP RI. (sesuai dengan asli) ;
27. Bukti T -22 : Surat Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP RI Tanggal 4 Desember 2018 Nomor : 12645/D.1.2/12/2018 Hal : Tanggapan terhadap Permohonan Saran dan Pendapat atas Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE)

Halaman 80 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditujukan Kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa
(PBJ) Pembangunan SJBE Dinas Perhubungan Provinsi
DKI Jakarta. (print out) ;

28. Bukti T – 23 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 14 Januari 2019 Nomor : 05/PPBJ-SJBE/SKRT/U/I/2019 Hal : Laporan Perkembangan Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Ditujukan Kepada Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. (sesuai dengan asli) ;
29. Bukti T – 24 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 17 Januari 2019 Nomor : 06/PPBJ-SJBE/SKRT/U/I/2019 Hal : Permohonan Saran dan Pendapat Ditujukan Kepada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP RI. (sesuai dengan asli) ;
30. Bukti T – 25 : Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1312/-1.811 Tanggal 4 Desember 2018 Hal : Permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion) Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Ditujukan Kepada Jaksa Agung RI. (fotokopi dari fotokopi) ;
31. Bukti T – 26 : Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP RI Tanggal 23 April 2019 Nomor : 4393/D.4.3/04/2019 Hal : Tanggapan Ditujukan Kepada Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung RI. (fotokopi dari fotokopi) ;
32. Bukti T – 27 : Surat Kejaksaan Agung RI Tanggal 19 Juli 2019 Nomor : B-336/G/Gph.1/07/2019 Perihal : Pendapat Hukum (Legal

Halaman 81 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opinion) tentang Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) atau *Electronic Road Pricing* yang Dimohonkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ditujukan Kepada Gubernur DKI Jakarta. (sesuai dengan asli) ;

33. Bukti T – 28 : Notulen Rapat Tanggal 29 Juli 2019 dengan Nomor Undangan : 29/PPBJ-SJBE/SKRT/U/VII/2019 Hal : Pembahasan Hasil LO Kejaksaan Agung RI. (sesuai dengan asli) ;

34. Bukti T – 29 : Notulen Rapat Tanggal 31 Juli 2019 dengan Nomor Undangan : 30/PPBJ-SJBE/SKRT/U/VII/2019 Hal : Pembahasan Hasil LO Kejaksaan Agung RI dan Tindak Lanjutnya. (sesuai dengan asli) ;

35. Bukti T – 30 : Notulen Rapat Tanggal 2 Agustus 2019 dengan Nomor Undangan : 31/PPBJ-SJBE/SKRT/U/VII/2019 Hal : Pembahasan Hasil LO Kejaksaan Agung RI dan Tindak Lanjutnya. (sesuai dengan asli) ;

36. Bukti T – 31 : Berita Acara Perubahan Jadwal Lelang Nomor : 36/PPBJ-SJBE/U/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

37. Bukti T – 32 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 20 Agustus 2018 Nomor : 013/SMART-ERP/VIII/18 Perihal : Permohonan Perubahan Jadwal Pelaksanaan *Proof of Concept* (PoC) dan Pemberian Sanksi Ditujukan Kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 82 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T – 33 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 14 September 2018 Nomor : 017/SMART-ERP/IX/18 Perihal : Permohonan Tanggapan atas Surat Permohonan Perubahan Jadwal Pelaksanaan *Proof of Concept* (PoC) dan Pemberian Sanksi Ditujukan Kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
39. Bukti T – 34 : Berita Acara Perubahan Jadwal Lelang Nomor : 38/PPBJ-SJBE/U/IX/2018 Tanggal 14 September 2018. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
40. Bukti T – 35 : Berita Acara Perubahan Jadwal Lelang Nomor : 40/PPBJ-SJBE/U/IX/2018 Tanggal 28 September 2018. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
41. Bukti T – 36 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium
Tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : 023/SMART-ERP/X/18
Perihal : Permohonan Perubahan Jadwal Pelaksanaan *Proof of Concept* (PoC) Ditujukan Kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
42. Bukti T – 37 : Berita Acara Perubahan Jadwal Lelang Nomor : 45/PPBJ-SJBE/U/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
43. Bukti T – 38 : *Screen shot* laman website LPSE Provinsi DKI Jakarta
<https://lpse.jakarta.go.id/eproc4/peserta/33620127/penawaran>,
tentang Pemasukan Dokumen Penawaran

Halaman 83 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Teknis dari Q Free ASA, Bagian dari
Konsorsium QKSE. (print out) ;

44. Bukti T – 39 : *Screen shot* laman website LPSE Provinsi DKI Jakarta

<https://lpse.jakarta.go.id/eproc4/peserta/33620127/penawaran>,

tentang PT. Bali Towerindo Sentra (Bagian dari
Konsorsium SMART ERP) yang Belum Memasukkan
Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis. (print out) ;

45. Bukti T – 40 : Surat Perwakilan Peserta Lelang dari Konsorsium QKSE

Nomor : L/QF/0137/2018 Tanggal 2 November 2018

Perihal : Keberatan atas Perubahan Jadwal Lelang
Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik,
Ditujukan Kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

46. Bukti T – 41 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan

Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 90/PPBJ-

SJBE/SKRT/U/XI/2018 Tanggal 6 November 2018 Perihal :

Tanggapan Keberatan atas Perubahan Jadwal Lelang
Pembangunan SJBE, Ditujukan Kepada Pimpinan
Konsorsium QKSE Up. Per Fredrick Ecker. (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

47. Bukti T – 42 : Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium

Tanggal 8 November 2018 Nomor : 026/SMART-

ERP/XI/18 Perihal : Permohonan Perubahan Jadwal
Pelaksanaan *Proof of Concept* (PoC) Ditujukan Kepada
Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem

Halaman 84 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

48. Bukti T – 43 : Berita Acara Perubahan Jadwal Lelang Nomor : 51/PPBJ-
SJBE/U/XI/2018 Tanggal 12 November 2018. (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

49. Bukti T – 44 : Berita Acara Perubahan Jadwal Lelang Nomor : 53/PPBJ-
SJBE/U/XI/2018 Tanggal 26 November 2018. (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

50. Bukti T – 45 : Berita Acara Perubahan Jadwal Lelang Nomor : 55/PPBJ-
SJBE/U/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018. (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

51. Bukti T – 46 : Surat Konsorsium QKSE Tanggal 19 Desember 2018
Perihal : Permohonan Perubahan Konsorsium. (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

52. Bukti T – 47 : Surat Konsorsium QKSE Tanggal 26 April 2019 Perihal :
Permohonan Pembongkaran Gantry PoC. (fotokopi dari
fotokopi) ;

53. Bukti T – 48 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan
Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 54/PPBJ-
SJBE/SKRT/U/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018 Perihal :
Jawaban Atas Keberatan Pembatasan Teknologi dalam
Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik,
Ditujukan Kepada Konsorsium SMART ERP. (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

54. Bukti T – 49 : Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan
Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan

Halaman 85 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 80/PPBJ-

SJBE/SKRT/U/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 Perihal :

Jawaban Atas Keberatan Pembatasan Teknologi dalam Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik, Ditujukan Kepada Konsorsium SMART ERP. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

55. Bukti T – 50 : Surat Konsorsium KSO Kapsch Tanggal 6 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Pengunduran Diri Konsorsium Kapsch Indonesia Dari Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

56. Bukti T 51A : Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3273/-073.7 Hal : Pemberian Izin Proof of Concept (PoC) Sistem Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 5 Juli 2018 Ditujukan Kepada Pimpinan Konsorsium QKSE. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

57. Bukti T – 51B : Tanda Terima Pengiriman Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3273/-073.7 Hal : Pemberian Izin Proof of Concept (PoC) Sistem Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 5 Juli 2018 Ditujukan Kepada Pimpinan Konsorsium QKSE. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

58. Bukti T – 52A : Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3274/-073.7 Hal : Pemberian Izin Proof of Concept (PoC) Sistem Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 5 Juli 2018 Ditujukan Kepada Konsorsium Kapsch. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 86 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti T – 52B : Tanda Terima Pengiriman Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3274/-073.7 Hal : Pemberian Izin Proof of Concept (PoC) Sistem Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 5 Juli 2018 Ditujukan Kepada Konsorsium Kapsch. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
60. Bukti T – 53A : Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3272/-073.7 Hal : Pemberian Izin Proof of Concept Sistem Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 5 Juli 2018 Ditujukan Kepada Pimpinan Konsorsium Smart ERP Up. Jap Owen Ronadhi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
61. Bukti T – 53B : Tanda Terima Pengiriman Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3272/-073.7 Hal : Pemberian Izin Proof of Concept Sistem Jalan Berbayar Elektronik Tanggal 5 Juli 2018 Ditujukan Kepada Pimpinan Konsorsium Smart ERP Up. Jap Owen Ronadhi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
62. Bukti T – 54 : Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1985/-1.811.22 Tanggal 7 Mei 2019 Perihal : Pemberian Izin Pembongkaran Perangkat Proof of Concept (PoC) Milik Q-Free ASA. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
63. Bukti T – 55 : Surat Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 111/G/Gph.1/03/2019 Tanggal 11 Maret 2019 Perihal : Permintaan Keterangan Tertulis, Ditujukan Kepada

Halaman 87 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang bernama Mulyo Sahid Gitosarjono dan Ahli sebanyak 1 (satu) orang bernama Mochamad Ardian Nurvianto, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI PENGGUGAT :

1. MULYO SAHID GITOSATJONO.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Direktur dan Wakil Direktur, tidak mempunyai hubungan keluarga, Saksi kenal dengan Tergugat sebagai Panitia, tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk sebagai supervisor sejak bulan Juli tahun 2017 sampai sekarang, sudah sekitar 2 tahun lebih;
- Bahwa Saksi menyatakan ada tahap prakualifikasi untuk memasukkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat pada dokumen prakualifikasi yang dipersyaratkan oleh panitia;
- Bahwa pada saat prakualifikasi ada beberapa dokumen yang diperlukan salah satunya legalitas perusahaan, juga diminta pengalaman perusahaan, data-data pajak, laporan keuangan dan juga beberapa dokumen yang dibutuhkan;
- Bahwa setelah prakualifikasi, tahap selanjutnya adalah pembuktian kualifikasi, namun pada saat di bulan Januari 2018 itu, dinyatakan tahap prakualifikasi diulang sebelum adanya pembuktian kualifikasi dengan alasan karena yang lolos kurang dari 3 peserta;

AHLI PENGGUGAT:

Halaman 88 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOCHAMAD ARDIAN NURVIAN TO;

- Bahwa Ahli kenal dengan Penggugat, Direktur dan Wakil Direktur, tidak mempunyai hubungan keluarga, Saksi kenal dengan Tergugat sebagai Panitia, tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Pada prinsipnya sesuai ketentuan PP No. 23 tahun 2005 dan PP No. 58 tahun 2005 dan Permendagri No. 61 tahun 2007 bahwa SKPD atau unit pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan diberikan hak untuk bisa meningkatkan kualitas layanan dengan merubah statusnya menjadi PPK BLUD pola penatausahaan keuangan yang berbasis kepada pelayanan tanpa mengedepankan yang namanya keuntungan. Disini BLUD punya fleksibilitas di dalam pengelolaan keuangan maupun didalam proses pengadaan barang dan jasa. Fleksibilitas ini diberikan pada prinsipnya dalam rangka mempercepat pelayanan, hal yang menyangkut keuangan misalnya kalau secara umum apabila pemerintah daerah menerima uang atas hasil pajak retribusi ketentuan umumnya harus disetor ke kas daerah tetapi untuk BLUD tidak dan bisa digunakan langsung artinya pada saat SKPD yang BLUD perlu dana segera untuk meningkatkan kualitas layanan tidak harus menunggu perubahan APBD. Lalu bagaimana dengan pengadaan barang dan jasa hal itu sama dengan perihal keuangan yang pada prinsipnya mempercepat kualitas layanan misalnya rumah sakit butuh makanan untuk pasien harus lelang dulu sehingga prosesnya bisa lebih memakan waktu dibandingkan dengan mekanisme untuk langsung walaupun nilainya melebihi ketentuan yang ada di Perpres pengadaan barang dan jasa. Tentunya fleksibilitas tersebut tidak hanya dalam Permendagri di dalam penjelasan pasal 20 PP No. 23 Tahun 2005 dijelaskan bahwa BLUD itu bisa atau dapat keluar dari ketentuan yang mengatur dalam proses pengadaan barang dan jasa;

Halaman 89 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKPD yang mempunyai fungsi pelayanan bisa menjadi BLUD misalnya Rumah Sakit yang mempunyai fungsi kesehatan, Kebun Binatang juga bisa menerapkan BLUD atau Dinas Perhubungan terkait pengelolaan retribusi dan semua intinya SKPD yang punya fungsi pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa Walaupun BLUD punya fleksibilitas tapi terkait bagaimana BLUD bekerja itu harus diatur, kenapa norma umum di dalam keuangan daerah asset umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No 17 Tahun 2003 bahwa pengelolaan keuangan negara salah satunya harus taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu di PP No 53 tahun 2008 apapun yang berdampak kepada keuangan harus punya dasar hukum. Jadi apabila ternyata BLUD ingin mengatur bagaimana mekanismenya lelang ya silahkan diatur apakah mau sejalan dengan Perpres pengadaan barang dan jasa boleh atau tidak sejalanpun boleh tetapi harus diatur. Jadi apapun langkahnya harus diatur didalam Peraturan BLUD itu sendiri yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang bernama Setya Budi Arijanto dan Ahli sebanyak 1 (satu) orang bernama Achmad Zikrullah, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT :

1. SETYA BUDI ARIJANTO

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan kuasa Tergugat (Pak Dedi) tidak ada hubungan keluarga maupun kerja;
- Bahwa menurut Saksi Lembaga Pemerintah yang dibentuk Presiden tahun 2007 yang tugasnya menyusun kebijakan di bidang pengadaan,

Halaman 90 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan SDM dibidang pengadaan, membuat sistem E-PROF di Elektronik Performant dan menangani permasalahan hukum dengan saran dan keterangan ahli terkait masalah pengadaan;

- Bahwa LKPP itu dibentuk dengan Perpres No. 106 Tahun 2007 dan salah satu kewenangannya adalah memberikan saran dan pendapat serta rekomendasi, untuk kewenangan memutuskan tetap pada masing-masing kementerian/lembaga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai pendapat dari aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, KPK maupun dipersidangan seperti di TUN, KPPU, Tipikor maupun Perdata sebagai pemberi keterangan ahli;
- Bahwa substansi pengadaan di kewenangan pihak Saksi, tapi kalau non pengadaan, biasanya didiskusikan dahulu dengan lembaga tersebut baik mengenai proses pengadaan dari mulai perencanaan pengadaan sampai pelaksanaan kontrak;

AHLI TERGUGAT :

1. ACHMAD ZIKRULLAH.



-Bahwa kegiatan pengadaan sistem lalu lintas jalan berbayar elektronik berbasis pada Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Nomor 6 Tahun 2016 tentang hal tersebut artinya BLU karena di sini eksekutornya adalah Unit Pengelola sistem jalan berbayar elektronik Dinas Perhubungan dan Vokasi Provinsi DKI Jakarta. BLU memang diberikan kewenangan untuk membuat aturan sendiri diluar pepres pengadaannya. Terkait dengan hal-hal yang dapat membatalkan proses pengadaan barang jasa, contoh di Pasal 14 ayat 1 Prakualifikasi dinyatakan gagal dalam hal tidak ada peserta yang memasukkan dokumen kualifikasi atau Prakualifikasi tidak menghasilkan badan usaha yang memenuhi prakualifikasi atau sanggahan dinyatakan benar dengan beberapa materi itu contoh dari syarat-syarat gagalnya atau batalnya sebuah proses prakualifikasi. Sedangkan di pasal 18 lelang gagal jika tidak ada peserta yang memasukkan dokumen penawaran, atau pelelangan tidak menghasilkan pemenang, atau dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti persaingan tidak sehat atau sanggahan dinyatakan benar dengan beberapa materi. Jadi lelang batal atau tidak disebabkan oleh beberapa factor, apakah diluar hal itu Pokja dapat menggunakan kewenangan untuk membatalkan pelelangan atau berdasarkan masukan usulan dari pihak-pihak tertentu yang sesuai dengan aturan yang berlaku, apakah Pokja dapat membatalkan, jawabannya Iya. Ketika Pokja atau pihak-pihak tertentu tadi menemukan ada hal-hal yang secara aturan itu dilanggar atau tidak sesuai atau ada hal-hal tertentu yang memang tidak sesuai dengan regulasi yang seharusnya. Jadi Pokja dapat melakukan pembatalan proses tender atau pemilihan penyedia barang jasa sementara secara umum;



- Bahwa hubungan antara PPK, Panitia dan Peserta Tender, ketika sistem berjalan ini asumsi tender sudah dimulai sistem berjalan terlepas apakah manual atau menggunakan sistem maka muncul hak dan kewajiban yang diatur dalam Perpres, ada yang namanya aanwijzing, aanwijzing itu forum di mana Pokja memberikan informasi, diskusi dua arah dengan penyedia. Di situlah ada kemungkinan dimana Penyedia memberikan masukan misalnya barang ini sudah tidak ada di pasar, input itu kemudian disampaikan ke PPK oleh panitia untuk dibahas apakah tetap speknnya atau berubah. Yang kedua sanggahan tadi yang mulia sampaikan itu adalah hak dari penyedia jasa atas keputusan yang diambil oleh POKJA banyak hal yang bisa terjadi diantaranya tadi contoh ada spek teknis. Lalu POKJA menindaklanjuti dalam bentuk ketika tidak puas ada sanggah banding. Yang ketiga adalah pengaduan ketika memang belum waktunya sanggah disampaikan apa hak si penyedia untuk menyampaikan masukan protes dan sebagainya di luar system proses tender di ajukan ke APIP atau Inspektorat Jenderal dan atas dasar informasi itu APIP menindaklanjuti dengan melakukan pengujian. Jadi menurut pendapat saya apapun yang diambil oleh POKJA dengan keputusannya itu harus diuji, harus dipertanggungjawabkan benar atau tidak sehingga tidak boleh semena-mena. Ketika ada penyedia yang tidak puas dengan keputusan si POKJA ada beberapa opsi, ada aanwizing, sanggah, sanggah banding, dan pengaduan itulah mekanisme cek dan Ricek itu berjalan artinya sistem sudah dibuat sedemikian rupa;
- Bahwa kondisi yang terjadi di lapangan ketika ada perubahan-perubahan tadi adalah pada saat batas pemasukan dokumen penawaran sepanjang memang waktu itu belum sampai perubahan itu masih sangat memungkinkan. Tadi kan ada 2 hari sebelumnya supaya memberi waktu



yang cukup dan ini tidak perlu batal hanya addendum saja tetapi ketika sudah ada pemasukan dokumen penawaran artinya penyedia memasukkan berdasarkan informasi yang salah kalau memang itu tadi harus dirubah, itukan terlanjur istilahnya mungkin PPK lalai, POKJA lalai dan baru ketahuan setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan itu akan mempengaruhi output dari pengadaan. Atas dasar kelalaian itulah panitia mungkin dalam kondisi tertentu itu melakukan tindakan membatalkan tender, tinggal di uji saja dasarnya itu sudah benar atau tidak atau ada hal-hal lain ada kepentingan- kepentingan lain yang terlibat di situ karena dia tahu yang masuk hanya itu saja misalnya kan banyak kemungkinan terjadi makanya perlu diuji tadi lewat sanggahan atau lewat aduan atau lewat yang lainnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan pada Persidangan tanggal 11 Pebruari 2020, yang untuk mempersingkat isi putusan, maka Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI

Halaman 94 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta), karena merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa berupa : Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019, berupa surat elektronik (bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa ini berkaitan dengan Pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, adalah : Eksepsi Mengenai Diskualifikasi In Person Penggugat (Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Atau Tidak Memiliki Persona Standi In Judicio);

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat tersebut, bahwa Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio atau tidak mempunyai kapasitas hukum, karena Penggugat tidak dapat menunjukan surat kuasa dari para anggota konsorsium lainnya maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum karena terdapat *Diskualifikasi In Person*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah membantahnya dalam replik yang pada pokoknya Penggugat tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa dari jawabjawab berkaitan dengan eksepsi tersebut pada pokoknya yang menjadi inti permasalahan dalam eksepsi tersebut, adalah apakah kedudukan Penggugat (PT. BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk) mempunyai legal standing/*persona standi in judicio*hanya berdasarkan pada akta tanpa adanya surat kuasa dari anggota konsorsium?

Halaman 95 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kewenangan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah karena kedudukannya sebagai Pimpinan Konsorsium Smart ERP dan sebagai Perwakilan Para Anggota Konsorsium Smart ERP, yaitu Smart Telecom, CETC International Co., Ltd., CETC Satellite Navigation Operation Service Co., Ltd., Hebei far-East Communication System Engineering Co., Ltd., berdasarkan Perjanjian Konsorsium Akta Nomor 115 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 2066 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dihadapan Widya Agustyna, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa pada Pasal 4 ayat 3 akta Nomor 2066 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dihadapan Widya Agustyna, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, menyatakan : "Pihak Pertama memiliki hak mewakili para Anggota konsorsium untuk mengajukan sanggahan, keberatan, banding, pengaduan dan/atau gugatan melalui badan peradilan sehubungan dengan proses pemilihan/lelang" (bukti P-12), dan kedudukan Penggugat dalam akta tersebut adalah sebagai pihak pertama;

Menimbang, bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian (Sudikno Mertokusumo), menurut ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata, menentukan : " Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan outentik atau dengan tulisan di bawah tangan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1867 tersebut suatu akta terbagi menjadi 2 (dua), antara lain : akta resmi (*outentik*) dan akta dibawah tangan

Halaman 96 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ouderhands*), pengertian akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang menentukan :” Suatu akta outentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”, akta outentik adalah sebagai alat pembuktian yang sempurna (lihat ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata) pengertian akta dibawah tangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1874 KUH Perdata yang menentukan : “ yang dianggap tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata, menentukan : “pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu memuat segala kepentingan pemberi wewenang”;

Menimbang, bahwabila membaca dan mencermati Pasal 4 ayat 3 akta Nomor 2066 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dihadapan Widya Agustyna, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (bukti P-12) tersebut, terdapat frasa “memiliki hak mewakili” sehingga dapat ditafsirkan, bahwa dalam akta tersebut sekaligus memuat pemberian kuasa dari anggota konsorsium kepada Penggugat (PT. BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk);

Menimbang, bahwa bila memperhatikan ketentuan Pasal 1795, Pasal 1867, Pasal 1868, dan Pasal 1870 KUH Perdata dihubungkan dengan apa yang termuat dalam Pasal 4 ayat 3 akta Nomor 2066 tanggal 30 April 2019 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat (PT. BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk) mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat mewakili konsorsium;

Halaman 97 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat berkaitan dengan Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio atau tidak mempunyai kapasitas hukum, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari para anggota konsorsium lainnya maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum karena terdapat *Diskualifikasi In Person*, tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pertimbangan hukum perkara a quo berkaitan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa a quo dari segi syarat formal gugatan mengenai upaya administrasi;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menentukan : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding;

Halaman 98 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut ditentukan : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut ditentukan : Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum berupa: Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 12 Agustus 2019 Ditujukan Kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta No. 004/SMART-ERP/VIII/19 Perihal : Keberatan Terhadap Pembatalan Proses Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik. (Bukti P – 2);

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan Penggugat tersebut (bukti P-2), selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat dengan suratnya Nomor : 36/PPBJ-SJBE/SKRT/U/VIII/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 Hal : Tanggapan Atas Keberatan Pembatalan Lelang Ditujukan Kepada Pimpinan Konsorsium Smart ERP Up. Jap Owen Ronadhi. (Bukti P – 3);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban atau tanggapan Panitia tersebut (bukti P-3) Penggugat mengajukan upaya banding administratif kepada Gubernur DKI

Halaman 99 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, sebagaimana Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 28 Agustus 2019 Ditujukan Kepada Gubernur DKI Jakarta No. 005/SMART-ERP/VIII/19 Perihal : Banding Administratif Atas Keputusan Pembatalan Proses Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik. (Bukti P – 4);

Menimbang, bahwa banding administratif Penggugat tersebut mendapat tanggapan atau jawaban dari Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan suratnya Nomor : 3886/077.921 Hal : Jawaban Atas Banding Administratif Tanggal 10 September 2019 Ditujukan Kepada Pimpinan Konsorsium Smart ERP Up. Jap Owen Ronadhi. (Bukti P – 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap upaya banding administratif tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut dengan melihat bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal berkaitan dengan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 100 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan adanya surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta) berupa Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019, berupa surat elektronik (bukti P-1);

Menimbang, bahwa bila membaca dan mencermati keputusan yang menjadi objek sengketa adalah berupa surat keputusan dalam bentuk elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) keputusan yang demikian merupakan dokumen elektronik yang sah;

Menimbang, bahwa namun dengan melihat bentuk surat keputusan elektronik objek sengketa tersebut hanya memuat maksud dari diterbitkannya surat keputusan tersebut, yaitu : berupa pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanpa memuat konsiderans atau pertimbangan yang berisikan alasan-alasan atau latar belakang apa sehingga surat keputusan objek sengketa tersebut diterbitkan, dengan bentuk surat keputusan Tergugat yang semacam ini membuat setiap peserta Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta yang terkait atau yang dituju langsung oleh surat keputusan tersebut tidak mengetahui secara pasti mengenai dasar/alasan apa Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta di batalkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi Dki Jakarta;

Halaman 101 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mengetahui dasar/alasan mengapa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta membatalkan lelang, dapat diketahui dengan membaca jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pembatalan lelang sebagaimana jawaban Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya adalah karena ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan pada saat lelang telah memasuki tahap pemasukan dokumen penawaran file 1 : Penawaran administrasi dan teknis, maka Tergugat menerbitkan (LPSE) surat pengumuman pembatalan lelang tanggal 2 Agustus 2019 dengan ID lelang 33620127, nama paket : Pembangunan Sistem berbayar Elektronik. [lihat jawaban Tergugat tanggal 12 November 2019 halaman 6 angka 2.5;

Menimbang, bahwa secara normatif suatu pelelangan dinyatakan gagal atau dapat dibatalkan apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan di bawah ini :

1. Pasal 18 Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik :

- 2) Pelelangan dinyatakan gagal dalam hal :

1. Tidak ada peserta yang memasukkan penawaran;
2. Pelelangan tidak menghasilkan pemenang;
3. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti persaingan yang tidak sehat;
4. Sanggahan dinyatakan benar dengan materi :
 1. Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar;

Halaman 102 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dokumen pengadaan tidak sesuai dengan peraturan kepala ini;

2. Pasal 51 ayat (2) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tender/Seleksi gagal dalam hal:

- 1) Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- 2) Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- 3) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) Nomor 6 Tahun 2016 dan Pasal 51 ayat (2) huruf b Perpres 16 Tahun 2018, keduanya menentukan Pelelangan dinyatakan gagal dalam hal tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut yang menjadi permasalahan adalah apakah pembatalan lelang yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) Nomor 6 Tahun 2016 jo. Pasal 51 ayat (2) huruf b Perpres 16 Tahun 2018 atau tidak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan dalam sengketa tersebut di persidangan ditemukan fakta hukum sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa Surat Kuasa Atas Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 13 Juli 2018 Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi DKI Jakarta No. 006/SMART-ERP/VI/18 Perihal : Permohonan Penerbitan Izin. (bukti P-29);
2. Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut dijawab dengan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Tanggal 26 Juli 2018 Nomor : 6485/-1.798 Perihal : Moratorium Perizinan IPPJU Ditujukan Kepada Kepala Smart ERP Consortium, yang dimulai dari tanggal 28 Juli sampai dengan 30 September 2018 (bukti P-36);

3. Bahwa Tergugat dengan adanya moratorium tersebut merubah jadwal lelang dengan Berita Acara Perubahan Jadwal Lelang Nomor : 36/PPBJ-SJBE/U/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, dikarenakan adanya kegiatan Asian Games sehingga diperlukan tambahan waktu pembangunan *gantry proof of concept* (PoC) oleh peserta lelang, khususnya terhadap upload dokumen penawaran file I : Penawaran Administrasi dan Teknis, yang semula mulai tanggal 28 Juni 2018 jam 08.00 sampai dengan 29 Agustus 2018 jam 16.00 berubah menjadi 28 Juni 2018 jam 08.00 sampai dengan 19 September 2018 jam 16.00 (Bukti T – 31);
4. Bahwa dengan adanya moratorium perizinan tersebut Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium memohon kepada panitia untuk merubah jadwal Pelaksanaan *Proof of Concept* (PoC) sebagaimana suratnya tertanggal 20 Agustus 2018 Nomor : 013/SMART-ERP/VIII/18 Perihal : Permohonan Perubahan Jadwal Pelaksanaan *Proof of Concept* (PoC) dan Pemberian Sanksi Ditujukan Kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.(Bukti T – 32);
5. Bahwa selanjutnya jadwal lelang mengalami perubahan sebagaimana Berita Acara Perubahan Jadwal Lelang Nomor : 38/PPBJ-SJBE/U/IX/2018 Tanggal 14 September 2018. (Bukti T – 34);
6. Berita Acara Perubahan Jadwal Lelang Nomor : 40/PPBJ-SJBE/U/IX/2018 Tanggal 28 September 2018. (Bukti T – 35);
7. Surat Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : 023/SMART-ERP/X/18 Perihal : Permohonan Perubahan

Halaman 104 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadwal Pelaksanaan *Proof of Concept* (PoC) Ditujukan Kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Bukti T – 36);
8. Berita Acara Perubahan Jadwal Lelang Nomor : 45/PPBJ-SJBE/U/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018. (Bukti T – 37);
9. Bahwa Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium Tanggal 14 September 2018 Nomor : 017/SMART-ERP/IX/18 Perihal : Permohonan Tanggapan atas Surat Permohonan Perubahan Jadwal Pelaksanaan *Proof of Concept* (PoC) dan Pemberian Sanksi Ditujukan Kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Bukti T – 33);
10. Bahwa selanjutnya Wakil Resmi Untuk SMART ERP Consortium (Penggugat) Tanggal 1 Oktober 2018 bersurat Kepada Plt. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta No. 020/SMART-ERP/X/18 Perihal : Permohonan Rekomendasi Teknis (bukti P-43);
11. Bahwa terhadap surat Penggugat tersebut Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menanggapi melalui suratnya pada tanggal 26 Oktober 2018 Nomor : 12019/-1.792 Perihal : Rekomendasi Teknis Tiang Gantry ERP Ditujukan Kepada Direktur SMART ERP Consortium (bukti P-48);
12. Bahwa kemudian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta menerbitkan izin Membangun Prasarana (IMP) Gerbang Gantry pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan surat Nomor : 41/C.4/31/-1.798/2018 Tentang Izin Membangun Prasarana (IMP) Gerbang Gantry. (bukti P-49);
13. Bahwa sesuai *Screen shot* laman website LPSE Provinsi DKI Jakarta <https://lpse.jakarta.go.id/eproc4/peserta/33620127/penawaran>, tentang

Halaman 105 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasukan Dokumen Penawaran file I : Administrasi dan Teknis dari Q Free ASA, Bagian dari Konsorsium QKSE pada tanggal 31 Oktober 2018 (Bukti T – 38);

14. Bahwa pada waktu yang bersamaan dengan masuknya penawaran file I oleh Q Free ASA, Bagian dari Konsorsium QKSE pada tanggal 31 Oktober 2018, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan suratnya Nomor : 41/C.4/31/-1.798/2018 menerbitkan Izin Membangun Prasarana (IMP) Gerbang Gantry kepada PT. Bali Towerindo Sentra Tbk (Smart ERP Consortium)(Bukti P – 49);

15. Bahwa Konsorsium KSO Kapsch pada tanggal 6 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai peserta lelang sesuai dengan suratnya tertanggal 6 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Pengunduran Diri Konsorsium Kapsch Indonesia Dari Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta. (Bukti T – 50);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum tersebut terbukti, bahwa pada masa perpanjangan jadwal pelelangan penawaran file I sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, dikarenakan adanya kegiatan Asian Games, sebagaimana Berita Acara tanggal 10 Agustus 2018 (bukti T-31) dan adanya moratorium Perizinan IPPJU oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (bukti P-36);

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Penggugat tidak dapat membangun sarana untuk melaksanakan *Proof of Concept* (PoC), dan berakibat pada penghentian pembangunan gantry SJBE /ERP oleh satpol PP Pemprov DKI Jakarta (lihat bukti P – 59);

Halaman 106 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut pula ditemukan fakta hukum bahwa sesuai *Screen shot* laman website LPSE Provinsi DKI Jakarta <https://lpse.jakarta.go.id/eproc4/peserta/33620127/penawaran>, pada tanggal tersebut Konsorsium QKSE telah memasukan Dokumen Penawaran file I : Administrasi dan Teknis pada tanggal 31 Oktober 2018 (Bukti T – 38);

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan dengan dimasukkannya penawaran file I berupa Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis oleh Konsorsium QKSE pada tanggal 31 Oktober 2018 (bukti T-38), Penggugat baru mendapatkan izin untuk membangun gerbang gantry sebagaimana Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tanggal 31 Oktober 2018 Nomor : 41/C.4/31/-1.798/2018 Tentang Izin Membangun Prasarana (IMP) Gerbang Gantry (Bukti P – 49);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa dari kedua peserta lelang tersebut terjadi keadaan yang berbeda disatu pihak Konsorsium QKSE dapat memasukan penawaran pada tanggal 31 Oktober 2018, dengan demikian dapat disimpulkan Konsorsium QKSE telah terlebih dahulu melaksanakan *Proof of Concept* (PoC) dengan membangun Gantry SJBE/ERP Peserta Lain Pada Saat Moratorium Perizinan (Bukti P – 56), sedangkan dilain pihak Penggugat pada tanggal tersebut baru mendapatkan Izin Membangun Prasarana (IMP) Gerbang Gantry;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat baru dapat melaksanakan *Proof of Concept* (PoC) setelah mendapatkan izin Membangun Prasarana (IMP) Gerbang Gantry dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, sehingga cukup beralasan jadwal lelang penawaran file I berupa Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis ditunda, sampai Penggugat selesai menyelesaikan *Proof of Concept* (PoC) (lihat bukti P-51 dan bukti P-8);;

Halaman 107 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah beralasan hukum dalil Tergugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa karena ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan pada saat lelang telah memasuki tahap pemasukan dokumen penawaran file I : penawaran administrasi dan teknis [lihat jawaban Tergugat pada halaman 6 angka 2.5];

Menimbang, bahwa dalam dokumen permintaan proposal diatur berkaitan dengan apabila peserta telah memasukan dokumen penawaran, maka selanjutnya tindakan Panitia adalah melakukan evaluasi terhadap penawaran yang telah masuk [lihat ketentuan angka 24 Dokumen Permintaan Proposal Nomor 21/PPBJ-SJBE/U/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018];

Menimbang, bahwa apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dan apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal [lihat angka 24.1 huruf d dan e Dokumen Permintaan Proposal Nomor 21/PPBJ-SJBE/U/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018], begitu pula apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka proses pelelangan tetap dilanjutkan dan apabila tidak ada peserta yang memenuhi evaluasi teknis, maka pelelangan dinyatakan gagal [lihat angka 24.2 huruf i dan j Dokumen Permintaan Proposal Nomor 21/PPBJ-SJBE/U/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018]

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada ketentuan Pasal 18 huruf c Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik, yang menentukan : Pelelangan dinyatakan gagal dalam hal “Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti persaingan yang tidak sehat”;

Halaman 108 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dalil Tergugat tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 18 huruf c kesalahan dokumen tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pelelangan gagal, namun yang ada adalah bila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti persaingan yang tidak sehat, dan dalam pembuktian di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang membuktikan Tergugat telah melakukan evaluasi penawaran terhadap dokumen penawaran yang dimasukkan oleh Konsorsium QKSE pada tanggal 31 Oktober 2018, atau setidaknya tidaknya tidak ada bukti Tergugat telah melaksanakan evaluasi dokumen penawaran sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maupun ketentuan angka 24.1 huruf d dan e dan 24.2 huruf i dan j Dokumen Permintaan Proposal Nomor 21/PPBJ-SJBE/U/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya evaluasi penawaran terhadap penawaran yang dimasukkan oleh Konsorsium QKSE yang diupload pada tanggal 31 Oktober 2018 oleh Panitia, dapat disimpulkan bahwa panitia belum menentukan apakah penawaran yang disampaikan oleh Konsorsium QKSE telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan lulus evaluasi teknis ataupun tidak, sehingga telah dinyatakan lulus evaluasi tahap I dan dapat menggunggah (*upload*) file penawaran tahap II (harga) [lihat ketentuan 24.4 Dokumen Permintaan Proposal Nomor 21/PPBJ-SJBE/U/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018];

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesalahan dokumen karena dirubah setelah adanya pemasukan penawaran dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Panitia (Tergugat) pertama kali menerbitkan Dokumen Permintaan Proposal Nomor : 21/PPBJ-SJBE/U/VI/2018 Tanggal 7 Juni 2018 (bukti P-8);

Halaman 109 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa dokumen permintaan proposal tersebut telah mengalami perubahan berupa addendum dokumen proposal Nomor 34/PPBJ-SJBE/U/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 (bukti P-8);
3. kemudian dirubah kembali dengan addendum Nomor 49/PPBJ-SJBE/U/XI/2018 tanggal 7 November 2018;

Bahwa terhadap perubahan dokumen yang ke dua yaitu berupa addendum Nomor 49/PPBJ-SJBE/U/XI/2018 tanggal 7 November 2018 walaupun faktanya Konsorsium QKSE telah upload dokumen penawaran file 1 pada tanggal 31 Oktober 2018 namun sepanjang Panitia belum pernah melakukan evaluasi penawaran administrasi maupun evaluasi teknis, dan Penggugat belum selesai melaksanakan *Proof of Concept* (PoC), dengan demikian Tergugat dalam melakukan perubahan dokumen addendum Nomor 49/PPBJ-SJBE/U/XI/2018 tanggal 7 November 2018 berkaitan dengan jadwal lelang pemasukkan penawaran file 1 telah memperhatikan fakta yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan *Proof of Concept* (PoC);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Surat Konsorsium KSO Kapsch tertanggal 6 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Pengunduran Diri Konsorsium Kapsch Indonesia Dari Lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta bukti T-50, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak mempengaruhi jalannya pelelangan oleh karena pelelangan telah melalui tahap prakualifikasi dan pada tahap ini peserta lelang tidak kurang dari 3 (tiga) peserta [lihat Pasal 51 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas dan ditambah bukti berupa perubahan jadwal lelang mulai tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 dengan alasan menunggu hasil

Halaman 110 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal opinion dari kejaksaan sebagaimana bukti P-79, namun faktanya Tergugat telah menerbitkan objek sengketa pada tanggal 2 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan formal, serta asas pengharapan yang layak;

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap keputusan yang demikian sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, keputusan yang demikian dapat dibatalkan dan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya keputusan objek sengketa dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, maka terhadap penetapan penundaan NOMOR 191/G/2019/PTUN-JKT tanggal 3 Maret 2020, patut untuk dipertahankan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti

Halaman 111 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maupun keterangan saksi, maupun ahli yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lelang ulang pengadaan barang/jasa pemerintah berupa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik sebagai akibat diterbitkannya Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat berkaitan Diskualifikasi In Person Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa : Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019;

Halaman 112 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2020** oleh kami **MOHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.** dan **DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat serta Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Halaman 113 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	98.000,-
4. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
6. Leges Putusan	Rp.	10.000,-
7. Meterai Penundaan	Rp.	6.000,-
8. Redaksi Penundaan	Rp.	10.000,-
9. Leges Penundaan	Rp.	10.000,-

----- +
Jumlah Rp. 305.000,-
(Tiga ratus lima ribu rupiah)